


JURNALETIKATERAPAN.COM

JURNAL ETIKA TERAPAN

Jurnal
Etika
Terapan

JURNAL FILSAFAT DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Vol. 2, No. 1, 2025



Daftar Isi

Tinjauan atas Persoalan Moral Skandal Klerus Katolik:

Studi Kasus Film *El Crimen del Padre Amaro*

Amadea Prajna Putra Mahardika	2
-------------------------------------	---

Etika Politik Deliberasi dalam Konstelasi Pilkada

Galang Geraldy	17
----------------------	----

Peran Etika dalam Perencanaan Pajak

Septian Bayu Kristanto	26
------------------------------	----

Bagaimana Sistem Etika Bekerja pada Kripto dan *Blockchain*?

Yogie Pranowo	38
---------------------	----

Tinjauan atas Persoalan Moral Skandal Klerus Katolik: Studi Kasus Film *El Crimen del Padre Amaro*

Amadea Prajna Putra Mahardika
Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
dionisiusamadea@gmail.com

Abstract

This paper examines the relationship between morality and the Sacrament of Penance in the Catholic Church, focusing on the film El Crimen del Padre Amaro as a case study. The film portrays the character Padre Amaro, who engages in various moral transgressions, including the misuse of the Sacrament of Penance, illicit sexual relations, and abortion. The author analyzes how these actions violate canon law and the doctrines of the Catholic Church, as well as their impact on the moral integrity of a priest. The study also highlights the importance of applying Church teachings in daily life and their implications for the Catholic faithfuls. Using theological and ethical approaches, the author aims to provide a deeper understanding of the significance of maintaining morality and upholding the law within a religious context. This analysis is intended to encourage further reflection on the role of the Sacrament of Penance in supporting a spiritual life in accordance with Church teachings.

Keywords: Sacrament of Penance, Catholic Church, Padre Amaro, scandal, clergy, morality, Church law

Abstrak

Tulisan ini mengkaji hubungan antara moralitas dan Sakramen Tobat dalam Gereja Katolik, dengan fokus pada film *El Crimen del Padre Amaro* sebagai studi kasus. Film ini menggambarkan tokoh Padre Amaro yang melakukan berbagai pelanggaran moral, termasuk penyalahgunaan Sakramen Tobat, hubungan seksual terlarang, dan aborsi. Penulis menganalisis bagaimana tindakan ini melanggar hukum kanonik dan doktrin Gereja Katolik, serta dampaknya terhadap integritas moral seorang imam. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan ajaran Gereja dalam kehidupan sehari-hari dan implikasinya bagi umat Katolik. Dengan menggunakan pendekatan teologis dan etis, penulis berharap untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya menjaga moralitas dan penegakan hukum dalam konteks agama. Analisis ini diharapkan dapat mendorong refleksi lebih lanjut mengenai peran Sakramen Tobat dalam mendukung kehidupan spiritual yang sesuai dengan ajaran Gereja.

Kata Kunci: Sakramen Tobat, Gereja Katolik, Padre Amaro, skandal, klerus, moralitas, hukum Gereja

Pendahuluan

Gereja Katolik di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, sedang marak diguncang skandal. Skandal yang paling banyak disorot tentu saja adalah pelanggaran seksual yang dilakukan para oknum klerus. Kendati tidak mewakili mayoritas klerus Gereja, namun skandal tersebut mengguncang Gereja Katolik dan mendapat perhatian umat beriman. Jika dilihat dengan saksama, skandal-skandal yang terjadi kebanyakan amat erat kaitannya dengan moralitas. Dalam arti tertentu, permasalahan moral juga kerap terhubung dengan Sakramen Tobat atau Rekonsiliasi karena salah satu konsekuensi tercederainya moralitas adalah dosa.

Ada banyak kemungkinan kasus yang dapat diangkat sebagai bahan analisis dan tinjauan. Namun dalam artikel ini, penulis memilih kasus yang ada dalam salah satu film layar lebar. Kendati termasuk fiksi, kasus skandal yang dianalisis ini tetap dirasa realistik, masuk akal, dan mungkin terjadi dalam kenyataan. Dari segelintir film yang mengangkat topik skandal klerus, penulis memilih film *El Crimen del Padre Amaro* (2002). Film ini diangkat dari novel kuno

dengan judul yang sama (tetapi dalam bahasa Portugis) yang terbit pada 1875, karya penulis bergaya realis berkebangsaan Portugis, José Maria de Eça de Queiroz. Novel *El Crimen del Padre Amaro* memang tergolong klasik, tapi permasalahan yang diangkat dalam novel tersebut justru terasa makin aktual dan relevan belakangan ini. Tak mengherankan bilamana novel ini sudah tiga kali diangkat ke layar lebar (2002, 2005) serta serial televisi (2023).

Tulisan ini bermaksud meninjau persoalan moral dan Sakramen Tobat yang ada dalam film tersebut. Harapannya kita dapat belajar sesuatu yang penting dari sana untuk diaplikasikan secara kontekstual ke dalam kehidupan nyata.

Sinopsis Film *El Crimen del Padre Amaro*

El Crimen del Padre Amaro (judul asli) adalah sebuah film Meksiko-Spanyol yang disutradarai oleh Carlos Carrera. Film ini menyoroti kehidupan seorang imam muda, Padre Amaro yang ditugasi uskup untuk berkarya di sebuah paroki kecil di Meksiko. Alur film ini mengikuti perjalanan Padre Amaro saat dia tiba di paroki tersebut dan bertemu dengan Padre Benito, imam senior sekaligus pastor kepala paroki yang menjadi mentornya. Namun, Padre Amaro segera terlibat dalam serangkaian konflik moral dan kehidupan pribadi yang rumit.

Di awal masa tinggalnya di paroki tersebut, ia melihat Padre Benito tidur seranjang dengan seorang janda bernama Sanjuanera. Sanjuanera dengan sukarela menjadi gundik imam (*priest concubine*) karena mencintai Padre Benito setelah ia ditinggal pergi oleh suaminya. Sanjuanera sendiri mempunyai anak gadis semata wayang yang masih belia dan cantik jelita bernama Amelia. Amelia yang juga katekis dan aktivis Gereja itu sedang tidak akur dengan pacarnya, Ruben. Dia sendiri tertarik dengan Padre Amaro. Amelia yang saleh kerap kali mengaku dosa seksualnya kepada Padre Amaro. Isi pengakuan dosa Amelia membuat pikiran Padre Amaro terbayang-bayang. Dari sinilah konflik utama film ini bermula.

Sementara itu, ada persoalan di antara para imam di kota tersebut. Padre Benito ditengarai dekat dengan seorang pimpinan mafia narkoba bernama Don Chato karena banyak membantunya dalam proyek pembangunan sebuah klinik. Di sisi lain, ada seorang imam bernama Padre Natalio yang dekat dengan petani miskin yang tertindas, terinspirasi dari teologi pembebasan. Dugaan kedekatan Padre Benito dengan mafia narkoba itu semakin menguat ketika Padre Benito membaptis anak Don Chato dan foto-fotonya bocor ke media. Bapak Uskup meminta Padre Amaro untuk meredakan skandal itu dengan pelbagai cara. Di samping itu, Uskup juga meminta Padre Amaro menegur Padre Natalio yang diduga bergabung dengan kelompok gerilyawan bersenjata. Dalam salah satu adegan, memang tampak salah satu anggota kelompok Padre Natalio menikam anggota geng mafia Don Chato.

Seiring berjalananya waktu, hubungan Amelia dan Padre Amaro menjadi semakin dekat. Amelia sudah mengakhiri hubungan cintanya dengan Ruben karena sang pacar yang bekerja di media setempat ikut menyerang Gereja dan Padre Benito. Kedekatan Amelia dan Padre Amaro makin serius ketika mereka berdua sendirian di gereja dan saling berciuman. Kejadian itu dilihat oleh Dionisia, seorang umat yang tampaknya taat, tetapi sebenarnya dia seorang dukun *voodoo* yang juga sering membantu perempuan aborsi. Padre Amaro kemudian merencanakan suatu tempat untuknya bermesraan dengan Amelia, yakni di rumah yang ditempati oleh koster gereja bersama anaknya yang cacat mental. Alibi yang digunakan Padre Amaro adalah tempat itu untuk Amelia menyiapkan diri sebagai aspiran suster Claris.

Di tempat itulah Padre Amaro dan Amelia beberapa kali berhubungan intim. Suatu kali ketika mereka hendak bercinta, Padre Amaro merayu Amelia dengan menyamakan seperti Bunda Maria, dan bahkan lebih cantik daripada Maria. Padre Amaro juga mendaraskan Kitab Kidung Agung untuk memuji kecantikan Maria sembari mereka berhubungan seksual. Amelia yang *notabene* sangat saleh dan religius begitu tersanjung dan makin bersemangat melayani kemauan Padre Amaro. Satu-satunya saksi yang tahu secara langsung aksi Padre Amaro dan Amelia hanyalah anak koster gereja yang cacat mental itu.

Suatu hari, sang koster yang tampaknya tahu hubungan asmara Padre Amaro dan Amelia menginformasikan hal itu kepada Padre Benito, sang pastor kepala. Padre Benito kemudian mengonfrontasi Padre Amaro. Padre Amaro sendiri tidak begitu saja menerima teguran Padre Benito. Ia berdalih, apa bedanya hubungan dirinya dan Amelia bila dibandingkan dengan Padre Benito dan Sanjuanera, ibunda Amelia? Ketika mereka berdebat hingga berkelahi secara fisik, Padre Benito terkena serangan jantung sehingga harus dilarikan ke Mexico City dengan pesawat Don Chato, sang mafia narkoba. Padre Amaro lantas menjadi pastor kepala paroki *ad interim*. Kesal dengan sang koster yang membocorkan rahasianya, langkah pertama Padre Amaro sebagai administrator paroki adalah seketika memecat dan mengusir si koster pergi beserta anaknya pula.

Tak lama sesudah itu, Amelia memberi tahu Padre Amaro bahwa dirinya hamil. Namun tanggapan Padre Amaro tidak seperti yang diharapkan Amelia. Intinya Padre Amaro enggan bertanggung jawab atas janin yang dikandung Amelia. Padre Amaro meminta Amelia untuk tinggal di rumah aman yang dikelola para suster selama masa kehamilannya dan nantinya menyerahkan bayinya ke panti asuhan. Amelia juga sempat mencoba meminta Ruben, mantan pacarnya untuk menikahinya, tetapi sang mantan menolak.

Pikiran Padre Amaro semakin kalut ketika ia ditugasi Bapak Uskup untuk mengantarkan surat ekskomunikasi pada Padre Natalio yang menolak dipindah tugaskan dari komunitas petani miskin pedesaan. Kemudian Padre Amaro teringat isi pengakuan dosa Dionisia, sang dukun *voodoo* yang pernah mengaborsi. Padre Amaro datang ke rumah Dionisia sambil menyerahkan sejumlah uang dan memintanya mengatur rencana aborsi bagi Amelia di sebuah klinik bersalin ilegal.

Tibalah saatnya praktik aborsi itu dilaksanakan. Padre Amaro mengendarai mobil bersama Amelia ditemani Dionisia menuju klinik aborsi itu. Celakanya, ketika proses aborsi sedang berjalan, Amelia mengalami pendarahan hebat. Padre Amaro segera menggendongnya dan bermaksud membawanya pergi ke rumah sakit pusat. Namun naas, di tengah perjalanan Amelia mengembuskan napas terakhirnya karena kehabisan darah.

Adegan terakhir film itu menggambarkan jalannya misa *requiem* bagi almarhumah Amelia yang dipersembahkan sendiri oleh Padre Amaro. Tampak Padre Benito juga hadir dalam misa itu, duduk di kursi roda sambil menunjukkan ekspresi wajah marah dan pergi keluar gereja sebelum usai. Dalam misa itu, tampak Dionisia sang dukun *voodoo* yang membantu aborsi dijadikan petugas kolekte (sehingga ia bisa mencuri uang kolekte sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah adegan sebelumnya) sebagai kompensasi agar tutup mulut.

Adapun skandal dan tindak kriminal yang dilakukan Padre Amaro tetap tidak terbongkar hingga pengujung film. Kabar yang beredar di tengah umat adalah Amelia dihamili oleh Ruben (sang mantan pacar) di luar nikah dan karena itu dia memilih aborsi. Namun, di tengah proses aborsi ia mengalami pendarahan. Entah bagaimana, Padre Amaro datang sebagai penyelamat

hendak milarikan Amelia ke rumah sakit. Sayangnya, upaya Padre Amaro tidak berhasil karena Amelia meninggal di tengah jalan.

Analisis Problematika Moral Sakramen Tobat dalam *El Crimen del Padre Amaro*

Dalam bagian ini, penulis menguraikan enam poin persoalan moral dan Sakramen Tobat yang dapat ditemukan dalam film *Padre Amaro*. Pertama, Padre Amaro memberikan absolusi Sakramen Tobat pada rekan berdosa perzinahan (dengan kata lain, melanggar perintah Allah keenam). Pada *Kitab Hukum Kanonik* (KHK)¹ Kan. 977 tertulis, “Absolusi terhadap rekan berdosa (*absolutio complicis*) dalam dosa melawan perintah keenam Dekalog adalah tidak sah, kecuali dalam bahaya mati.” Setelah berbuat zina dengan Amelia, Padre Amaro memberikan absolusi kepada Amelia yang *notabene* adalah rekan berdosa zinahnya. Ini merupakan suatu tindakan pelanggaran berat atas Sakramen Tobat. Hukuman yang dikenakan pada imam yang melanggar hal ini menurut Kan. 1378, §1 adalah ekskomunikasi *latae sententiae* yang direservasi bagi Takhta Apostolik. Kan. 1378, §2, 2⁰ bahkan menyatakan bahwa sekalipun tidak memberi absolusi, imam yang mencoba memberikan absolusi atau sekadar mendengarkan pengakuan sakralental rekan berdosa zinahnya sudah terkena hukuman suspensi *latae sententiae*. Artinya, tanpa harus diadili atau dijatuahkan oleh hakim Gereja, Padre Amaro sebetulnya telah terkena ekskomunikasi.

Kedua, Padre Benito melayani permintaan sakralental pada Don Chato, mafia narkoba setempat. Padre Benito membaptis anak Don Chato. Pada Kan. 915 tertulis, “Jangan diizinkan menerima komuni suci mereka yang terkena ekskomunikasi dan interdik sesudah hukuman itu dijatuhan atau dinyatakan, serta orang lain yang berkeras hati membandel dalam dosa berat yang nyata.” Don Chato yang seorang mafia narkoba itu adalah contoh konkret umat yang membandel dalam dosa berat yang nyata, yakni memperjualbelikan narkoba. Apa yang diperbuat Don Chato termasuk dalam dosa berat (*mortal sin*), karena semua dosa itu dilakukannya dengan tahu dan mau (KGK 1857—1859). Menurut John M. Huels, pedagang narkoba (*drug dealers*) dan mafia (*gangsters*) termasuk ke dalam orang-orang yang secara habitual berdosa berat (Huels, 2000: 1110).

Polemik yang dapat muncul di sini adalah Padre Benito memberikan Sakramen Baptis kepada anak bayi Don Chato. Dalam adegan film tersebut tidak ditampilkan Padre Benito memberikan komuni kepada Don Chato sebagaimana dilarang oleh Kan. 915. Dalam kasus seorang anak pendosa publik, tidak ada larangan baginya untuk dibaptis menurut hukum Gereja.² Persoalannya adalah pada orang tua sang jabang bayi yang dibaptis Padre Benito.

Namun demikian, ada satu poin dalam Kan. 868, §1, 2⁰ yang berbunyi, “Agar bayi dibaptis secara *licit*, haruslah ada harapan cukup beralasan bahwa anak itu akan dididik dalam agama Katolik...” Frasa “dididik dalam agama Katolik” tentu bukan hanya soal legal, formal, institusional agama Katolik, melainkan juga mencakup cara hidup selaras ajaran Gereja Katolik, termasuk di dalamnya menerapkan salah satu janji baptis, “menolak hiburan tidak

¹ Seluruh rujukan kanon Gereja pada tulisan ini mengacu pada *Kitab Hukum Kanonik*, 2016.

² Terminologi “hukum Gereja” di sini layak mendapatkan klarifikasi. Hukum Gereja meliputi pelbagai macam jenis peraturan, salah satunya adalah yang dikodifikasi dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) dan berlaku universal bagi seluruh anggota Gereja. Selain KHK, masih terdapat peraturan lain yang mengikat di level yang lebih terbatas secara regional (misalnya peraturan keuskupan) maupun kelompok tertentu (misalnya peraturan ordo atau kongregasi).

sehat". Memang Sakramen Baptis yang diberikan Padre Benito kepada anak bayi dari Don Chato termasuk sah. Akan tetapi, kelayakannya dapat dipertanyakan mengingat sang bayi akan dibesarkan dalam lingkungan mafia narkoba yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik.

Ketiga, Padre Amaro melakukan hubungan seksual dengan Amelia, umatnya, hingga ia hamil. Hukum Gereja, setidaknya KHK, hingga saat ini belum membuat aturan yang jelas dan berlaku secara universal tentang apa yang harus dilakukan uskup atau imam manakala ada seorang klerus yang menghamili seorang wanita. Demikian pula Gereja belum menentukan secara formal dukungan apa yang harus disediakan bagi wanita yang dihamili oleh klerus beserta bayi yang dikandungnya dan kelak akan dilahirkannya.³ Mengenai perbuatan sang imam sendiri, Gereja lebih menganggapnya sebagai sebuah krisis panggilan yang mesti ditangani secara rahasia ketimbang suatu kehidupan yang harus diselamatkan (Rezendes, 2017). Klerus yang melakukan relasi seksual tidak diwajibkan untuk meninggalkan imamatnya karena itu dianggap serupa dengan seorang suami yang berselingkuh tetapi berniat melanjutkan perkawinannya (Pleasant, 2013). Tidak mengherankan bila aborsi menjadi opsi yang dipertimbangkan oleh beberapa wanita yang dihamili oleh klerus, sebagaimana diambil pula oleh Amelia.

Dalam kasus konkret di Indonesia, ternyata pernah terjadi hal yang kurang-lebih serupa dengan pengalaman Amelia tersebut. Seorang pastor bernama Herman Jumat Masan (sekarang sudah dikeluarkan dari imamat) menjalani hubungan romantis dengan Mery Grace alias Yosephine Karedok Payong yang adalah seorang suster biarawati. Hubungan itu sempat menghasilkan kehamilan sebanyak dua kali. Karena takut ketahuan, dua kali pula Grace menggugurkan kandungannya dengan dukungan Herman. Namun, tragisnya sembilan hari setelah Grace melakukan aborsi yang kedua, Grace meninggal dunia karena pendarahan sebagai efek samping dari tindak aborsi tersebut. Kejahatan Herman baru terungkap sepuluh tahun setelah kejadian tersebut dan ia dihukum mati oleh Mahkamah Agung pada 2014 (detiknews, 2014).

Apa yang dilakukan Padre Amaro bersama Amelia adalah perbuatan yang keliru. Hubungan seksual Padre Amaro dengan Amelia yang bahkan sampai menghasilkan kehamilan adalah pelanggaran berat atas janji hidup selibat dan murni yang diikrarkannya kala ditahbiskan sebagai imam diosesan. Dalam kasus seperti ini, pertimbangan moral yang bijaksana hendaknya lebih dikedepankan ketimbang sekadar mengikuti apa kata hukum. Sebab dalam banyak hal di dunia ini, hukum tidak mengatur atau melarang. Akan tetapi ketika hal itu dilanggar atau dilakukan, ada perasaan moral yang terguncang dan suara hati sungguh tidak dapat menerima.

Keempat, Padre Amaro menggunakan informasi yang diperolehnya dari Sakramen Tobat. Kan. 983, §1 mencatat, "Rahasia sakralental tidak dapat diganggu gugat; karena itu sama sekali tidak dibenarkan bahwa bapa pengakuan dengan kata-kata atau dengan suatu cara lain serta atas dasar apa pun mengkhianati peniten sekecil apa pun." Kemudian dalam Kan. 984, §1 tertulis, "Bapa pengakuan sama sekali dilarang menggunakan pengetahuan yang didapatnya

³ Franz-Magnis Suseno juga menyampaikan hal yang sama dalam sebuah seminar daring serta menyesalkan mengapa Gereja belum menaikkan masalah moral ini ke level hukum. Lih. LETSS Talk, 2022, mulai 1:14:36.

dari pengakuan yang memberatkan pentien, juga meskipun sama sekali tidak ada bahaya membocorkan rahasia.”

Padre Amaro yang sudah mempunyai rencana aborsi bagi Amelia dan janin yang dikandungnya mencari informasi seputar itu kepada Dionisia. Adapun informasi soal aborsi itu diketahuinya dari pengakuan dosa Dionisia yang beberapa kali membantu orang melakukan aborsi. Ini merupakan pelanggaran berat atas rahasia Sakramen Tobat. Terkait konsekuensi dari pelanggaran Padre Amaro, Kan. 1388, §1 menulis dengan jelas, “Bapa pengakuan, yang secara langsung melanggar rahasia sakramental, terkena ekskomunikasi *latae sententiae* yang direservasi bagi Takhta Apostolik...” Katekismus Gereja Katolik⁴ (KGK) 1467 juga menegaskan apa yang diakukan oleh peniten dalam Sakramen Tobat adalah rahasia sakramen yang dimateraikan (*sacramental seal*).

Kelima, Padre Amaro terlibat dalam aborsi yang dilakukan oleh Amelia terhadap janin yang dikandungnya. Kan. 1398 menegaskan, “Yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil, terkena ekskomunikasi *latae sententiae*.” Kemudian Kan. 1329, §2 mencatat, “Rekan-rekan yang terlibat (*complices*) [dalam tindak-pidana—penulis]... terkena hukuman *latae sententiae* yang terkait pada suatu tindak-pidana, jika tanpa bantuan mereka tindak-pidana tersebut tidak akan terlaksana...” Menurut dua kanon tersebut, Amelialah yang pertama-tama terkena ekskomunikasi *latae sententiae* karena menggugurkan kandungannya. Namun, jangan lupa bahwa Padre Amaro dan Dionisia juga secara otomatis terkena ekskomunikasi *latae sententiae* karena mereka membantu Amelia melakukan aborsi. Pasalnya, tanpa bantuan mereka berdua, Amelia tidak akan berhasil mengaborsi kandungannya. Kasus menjadi makin berat karena Amelia akhirnya meninggal akibat proses aborsi yang dijalannya.

Hal yang lebih memberatkan di sini adalah status Padre Amaro sebagai seorang imam tertahbis. Kan. 1041, 4⁰ mendalilkan bahwa mereka “yang telah... mengusahakan pengguguran kandungan dan berhasil dan semua yang bekerja sama secara positif” tidak sah untuk menerima tahbisan imamat. Sementara bagi klerus yang sudah ditahbiskan secara sah, Kan. 1044, §1, 3⁰ menetapkan bahwa mereka tidak sah untuk melaksanakan jabatan dan fungsi tahbisannya jika melanggar apa yang ditentukan oleh Kan. 1041, 4⁰ tadi.

Keenam, Padre Amaro tetap merayakan Ekaristi kendati telah berbuat dosa berat secara bertubi-tubi. Apa yang dibuat Padre Amaro termasuk dosa berat (*mortal sins*), karena itu dilaksanakannya dengan sadar dan sengaja; serta dosa membandel, karena terus menerus dilakukannya (KGK 1857—1860). Dari perspektif hukum Gereja, Padre Amaro telah terkena hukuman (*censura*) bukan hanya suspensi, melainkan ekskomunikasi *latae sententiae* yang berlapis-lapis (antara lain dia mengabsolusi rekan berdosa zina, melanggar rahasia Sakramen Tobat, dan terlibat aktif dalam proses aborsi yang berhasil). Mengenai berat dan seriusnya hukuman ekskomunikasi terhadap Padre Amaro itu, ketentuan hukum Gereja menetapkan bahwa hanya Takhta Apostolik (Paus) yang bisa mencabutnya.

Sementara itu, Kan. 1331, §1 menegaskan bahwa “Orang yang terkena ekskomunikasi dilarang:

¹⁰ mengambil bagian apa pun sebagai pelayan dalam perayaan Kurban Ekaristi atau upacara-upacara ibadat lain manapun,

⁴ Seluruh rujukan Katekismus Gereja Katolik pada tulisan ini mengacu pada *Catechism of the Catholic Church*, 2000.

2⁰ merayakan sakramen-sakramen atau sakramentali dan menyambut sakramen-sakramen,

3⁰ menunaikan jabatan-jabatan atau pelayanan-pelayanan atau tugas-tugas gerejawi manapun, atau juga melakukan tindakan pemerintahan.”

Namun, yang terjadi di sini adalah Padre Amaro ternyata masih tetap mempersesembahkan Ekaristi, dan yang lebih ironisnya lagi untuk kedamaian jiwa Amelia. KGK 1457 mengatur bahwa seseorang yang sadar telah melakukan dosa berat tidak boleh menerima komuni sebelum menerima absolusi Sakramen Tobat, sekalipun ia merasakan penyesalan yang mendalam. Maka dari itu, semakin Padre Amaro menjalankan fungsi imamatnya, semakin besar pulalah dosa-dosanya karena konsekuensi hukuman Gereja yang tidak diindahkannya.

Hukuman ekskomunikasi Padre Amaro atas dosa berat dan kejahatan yang dilakukannya tetapi tidak dijalankannya karena tidak ketahuan terasa begitu ironis jika dibandingkan dengan ekskomunikasi terhadap Padre Natalio karena melayani kelompok petani miskin sedemikian total sampai-sampai ia enggan dipindahtugaskan. Memang jika ditilik dalam hukum Gereja, hukuman ekskomunikasi yang dijatuhan (*ferenda sententiae*) kepada Padre Natalio oleh uskup rasanya tidak tepat mengingat bobot kesalahannya yakni ketidaktaatan. Mestinya hukuman yang wajar baginya hanyalah suspensi sementara dari fungsi imamat sampai ia mengubah sikapnya yang keliru. Kontras dan ironi ini tentu semakin mencabik-cabik rasa keadilan dan moralitas para penonton film tersebut.

Langkah Solutif atas Problematika Moral dan Sakramen Tobat dalam *El Crimen del Padre Amaro*

Jika pembahasan atas problematika moral dan Sakramen Tobat dihentikan pada akhir cerita film *Padre Amaro*, maka tidak akan ada solusinya. Pasalnya, film tersebut berakhir menggantung. Tidak jelas bagaimana nasib Padre Amaro selanjutnya. Maka, baiklah jika kita sedikit berandai-andai apa yang akan terjadi bila kisah film tadi terus berlanjut. Katakanlah Padre Amaro tetap menjadi pastor paroki di sana dan kehidupan masyarakat serta Gereja berjalan terus, apa yang kira-kira bakal terjadi kemudian?

Pada awalnya dapat dibayangkan bahwa barangkali tidak akan langsung timbul dampak. Memang, masalah utama mengapa skandal Padre Amaro ini tidak langsung ketahuan adalah tidak banyak orang yang tahu. Kalaupun ada segelintir orang yang tahu, yakni bekas koster, Dionisia, Padre Benito, mereka semua punya keterbatasan dan kepentingan untuk menutup kasus ini rapat-rapat. Sang mantan koster sudah pergi diusir Padre Amaro dan ia pun seorang lemah yang tidak berani membongkar kasus sebesar ini. Dionisia sang dukun *voodoo* dan kolaborator dalam upaya aborsi Amelia telah disuap Padre Amaro dengan dijadikan petugas kolekte sehingga bisa leluasa mengambil uang Gereja. Sementara itu, Padre Benito yang tahu skandal rekannya kemungkinan juga enggan membukanya karena dia sendiri punya kepentingan untuk menutup skandal konkubinat dan kedekatan dengan mafia yang dibuatnya.

Namun boleh diyakini bahwa keburukan yang ditutup-tutupi pada akhirnya akan ketahuan juga. Pintu masuk terbongkarnya skandal ini bisa jadi adalah dari masalah keuangan paroki. Karena urusan kolekte dipercayakan Padre Amaro kepada Dionisia (sebagai kompensasi tutup mulut untuk merahasiakan skandalnya) dan uang tersebut sering dicuri Dionisia (yang memang sudah punya nama buruk di tengah umat dengan kemunafikan dan aborsi), kepercayaan umat kepada Gereja kemungkinan besar akan semakin menurun. Apalagi jika seandainya Dionisia

ketahuan mencuri uang kolekte dan ia diberhentikan dari jabatannya, dari situlah barangkali perlahan tapi pasti kasus Padre Amaro akan terbongkar.

Dionisia mungkin akan mulai membocorkan skandal Padre Amaro kepada orang-orang dekatnya karena kecewa dirinya dipecat. Jika kabar tersebut mulai tersiar, kemungkinan Sanjuanera, ibu Amelialah yang akan paling keras menuntut keadilan dan tanggung jawab Padre Amaro atas perbuatan kejinya terhadap anak gadis semata wayangnya. Kemungkinan lain kebocoran skandal Padre Amaro terjadi melalui Padre Benito yang “kumpul kebo” dengan Sanjuanera. Sangat masuk akal jika akhirnya Padre Benito menceritakan skandal Padre Amaro kepada gundiknya itu dalam obrolan sehari-hari sebagaimana layaknya suami-istri bercengkerama.

Lantas, apa yang semestinya dilakukan bila akhirnya skandal Padre Amaro ini terungkap secara publik? *Pertama*, Padre Amaro semestinya bertobat, mengakui perbuatannya, dan bertanggung jawab penuh atas seluruh perbuatannya. Ia harus menjalani segala konsekuensi yang ditimbulkan oleh tindak kriminal dan pelanggarannya. Apa yang semestinya dibuat oleh Padre Amaro ini bukanlah sesuatu yang janggal karena beberapa imam yang berkasus pun melakoninya (Pleasance, 2013).

Konsekuensi lanjutannya, sekaligus menjadi langkah *kedua*, adalah menerapkan seluruh ketentuan hukum Gereja pada Padre Amaro. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya tulisan ini, Padre Amaro terkena hukuman terberat dalam Gereja, yakni ekskomunikasi *latae sententiae* yang direservasi bagi Takhta Apostolik. Maka, Padre Amaro harus dilucuti oleh uskup dari segala jabatan dan fungsi imamatnya. Padre Amaro juga dilarang terlibat dalam segala fungsi Gerejani sebagaimana ditentukan dalam Kan 1331, §1.

Langkah *ketiga* adalah memproses tindak pelanggaran Padre Amaro menurut hukum sipil yang berlaku. Latar waktu film *El Crimen del Padre Amaro* adalah negara Meksiko pada abad ke-19 yang *notabene* tidak banyak diketahui konteksnya oleh penulis, lebih-lebih mengenai aturan hukumnya. Maka tanpa bermaksud mengecilkan bobot dan pentingnya bagian ini, hal yang mesti dilakukan adalah menyerahkan Padre Amaro kepada polisi atau pihak berwajib lainnya untuk diadili. Sanksi atau hukuman apa yang layak diberikan kepada Padre Amaro atas perbuatannya diserahkan sepenuhnya kepada proses peradilan sipil.

Setelah Padre Amaro ditindak menurut hukum Gereja dan negara yang berlaku, atau sembari itu, otoritas Gereja (paling baik dalam hal ini uskup sendiri) semestinya mengupayakan agar komunitas umat beriman sedapat mungkin dipulihkan dari kekacauan akibat skandal ini. Otoritas Gereja juga perlu menghukum pihak-pihak lain yang bersalah dalam skandal ini, yakni Dionisia (terutama atas partisipasi aktifnya dalam aborsi) dan Padre Benito (atas praktik “kumpul kebo”-nya) dengan tegas dan bijaksana. Gereja dalam kasus ini mesti bertindak tegas dan tidak sekadar melindungi atau memindahkan imam yang berkasus berat demi menjaga citranya. Justru dengan tindakan tegas kepada mereka yang bersalah itulah, walaupun memalukan, Gereja menunjukkan kredibilitasnya dan itu diharapkan mampu memulihkan kepercayaan dan iman umat.

Jika diperlukan, Gereja lewat para pimpinan dan otoritasnya dapat pula membuat klarifikasi dan menampilkan *gesture* yang sepantasnya untuk menunjukkan penyesalan sepenuh hati atas kejadian tragis. Bentuk paling sederhana, misalnya, uskup dengan rendah hati memohon maaf secara publik kepada seluruh umat setempat atas skandal yang dibuat oleh imam-imamnya.

Langkah laku semacam ini juga penting dibuat sebagai bukti keseriusan Gereja berekonsiliasi dengan umat beriman yang terguncang iman dan nuraninya.

Langkah solutif lain yang tak kalah penting sehingga menurut penulis perlu dibahas secara lebih khusus adalah terkait kredibilitas imamat, terutama terkait Sakramen Tobat. Hal pertama yang mesti ditekankan adalah pentingnya menempatkan tanggung jawab moral di atas sikap yang semata-mata berorientasi pada hukum (*law-oriented*) dan upaya-upaya pemberian diri yang berangkat dari rasionalisasi teologis.

Perwujudan konkretnya adalah sebagai berikut. Dalam Kan. 1335 tertulis, "...[A]pabila *censura* (hukuman) yang *latae sententiae* tidak dinyatakan, larangan ditangguhkan setiap kali ada seorang beriman minta pelayanan sakramen atau sakramentali atau suatu tindakan pemerintahan; permintaan semacam itu diperbolehkan atas setiap alasan yang wajar." Maksud dari ketentuan ini adalah sejauh hukuman kepada seorang klerus tidak disampaikan secara publik, bisa jadi karena belum ketahuan seperti kasus Padre Amaro, maka klerus tersebut masih boleh melayani permintaan sakramen atau sakramentali dari umat beriman. Dalam konteks cerita Padre Amaro, ketentuan ini berarti bahwa ia masih secara sah merayakan Ekaristi *requiem* untuk Amelia meskipun ia melanggar serentetan hukum Gereja selama belum ada yang tahu skandalnya. Sekali lagi, secara sepintas sekalipun implikasi ketentuan hukum ini akan terasa begitu mencederai nurani.

Di samping itu, dalam teologi sakramen dikenal prinsip *ex opere operato*. Ini adalah istilah yang dicetuskan oleh Konsili Trente untuk mendeskripsikan bagaimana sakramen-sakramen memberikan anugerah yang mereka tunjukkan. Secara harfiah, ungkapan ini berarti "dari pekerjaan yang dilakukan". Artinya, rahmat selalu dianugerahkan oleh sakramen, berdasarkan ritus yang dilakukan dan bukan hanya sebagai tanda bahwa rahmat telah diberikan. Arti lainnya, sakramen menstimulasi iman si penerima dan dengan demikian menjadi kesempatan untuk mendapatkan rahmat, atau bahwa apa yang menentukan rahmat adalah keutamaan dari pelayan atau penerima sakramen. Asalkan tidak ada rintangan (obstruksi) yang menghalangi, setiap sakramen yang diberikan dengan benar akan memberikan rahmat yang dimaksudkan oleh sakramen tersebut. Dalam arti yang sebenarnya, sakramen-sakramen adalah penyebab-penyebab instrumental dari rahmat (Hardon, 1980).

Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah rahmat sakramen tidak tergantung pada disposisi pelayannya. Artinya, kendati sang pelayan adalah klerus yang sedang berdosa berat atau terkena hukuman berat, sejauh *materia* dan *forma sacramenti*-nya terpenuhi, maka sakramen yang diberikan itu *valid* sekalipun tidak *licit* (layak).

Dua poin di atas barangkali benar secara hukum atau dalam kerangka validitas legal. Namun, hendaknya Gereja tidak dioperasikan hanya berdasarkan aspek legal-formal belaka. Hukum adalah landasan paling dasar yang mengatur kehidupan Gereja. Di atas hukum tersebut hal-hal lain semestinya dikembangkan demi kemajuan dan kesejahteraan umat beriman.

Sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa kiranya cocok untuk menggambarkan hal di atas, "*Bener, nanging ora pener* (benar, tetapi tidak tepat)." *Bener* di sini mewakili aspek legalitas, formalitas, dan validitas (dari segi hukum), sementara *pener* mewakili aspek moralitas. Membiarkan Padre Amaro tetap menjalankan jabatan dan fungsi imamatnya demi hukum dan *ex opere operato* selama skandalnya belum terbongkar mungkin *bener*, tetapi sungguh tidak *pener* karena mengkhianati moralitas. Maka, demi memulihkan kredibilitas imamat dan Sakramen Tobat, hendaknya Padre Amaro sendiri mengikuti suara hati terdalamnya untuk

mengakui pelanggarannya serta menerima segala konsekuensi yang ditimbulkannya dengan setia. Sikap serupa juga mesti ditunjukkan Gereja dengan bersikap tegas sekaligus bijaksana terhadap yang bertindak salah.

Antara Hukum dan Moralitas

Persoalan di atas membawa kita pada diskusi mengenai hubungan antara hukum dan moralitas. Ada beberapa kemungkinan hubungan antara hukum dan moralitas (Wacks, 2023). Pertama, keduanya saling melengkapi sehingga ada korespondensi. Sebagai contoh, pembunuhan adalah tindakan yang melanggar hukum sekaligus mencederai nilai moralitas. Kedua, tidak saling bersentuhan langsung. Ada tindakan-tindakan yang secara legal dianggap keliru tetapi tidak dengan sendirinya melanggar moralitas. Contohnya, mengendarai motor dengan sedikit melebihi kecepatan yang diperbolehkan. Sebaliknya, ada tindakan yang termasuk immoral tetapi tidak dengan sendirinya melanggar hukum, seperti prostitusi di beberapa negara yang tidak secara legal-formal melarangnya. Ketiga, keduanya saling bertentangan. Kasus ini dapat ditemukan misalnya dalam peperangan, seseorang yang cinta damai (*pacifist*) terpaksa mengikuti wajib militer. Karena nilai moral anti peperangan yang dipegangnya, ia menolak untuk mengangkat senjata sehingga justru dijebloskan ke dalam penjara.

Perdebatan mengenai prioritas antara hukum dan moralitas telah menjadi isu sentral dalam filsafat hukum. Ini seolah menjadi perdebatan tanpa ujung, sejak zaman Sokrates sampai hari ini. Ketika norma hukum bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat, pertanyaan mendasar muncul: manakah yang harus dipatuhi? Dua pandangan utama yang saling berseberangan dalam menjawab pertanyaan ini adalah positivisme hukum dan teori hukum alam (Wacks, 2023).

Teori positivisme hukum, yang diwakili oleh tokoh seperti H. L. A. Hart, memisahkan secara tegas antara hukum dan moralitas. Bagi pandangan ini, hukum adalah sekumpulan aturan yang berlaku secara positif dalam suatu masyarakat pada waktu tertentu, terlepas dari nilai moral yang terkandung di dalamnya. Hukum yang sah adalah hukum yang telah dibuat melalui prosedur yang benar dan diakui oleh lembaga negara yang berwenang. Dengan demikian, positivisme menekankan aspek formal dari hukum dan cenderung mengabaikan dimensi moralnya (Hart, 2012).

Di sisi lain, teori hukum alam, yang diwakili oleh Lon L. Fuller, berpandangan bahwa hukum harus memiliki landasan moral (Fuller, 1978). Fuller memperkenalkan konsep “moralitas internal” hukum, yaitu seperangkat prinsip prosedural yang harus dipenuhi oleh suatu sistem hukum agar dapat dianggap sebagai hukum yang benar. Prinsip-prinsip ini meliputi kejelasan, konsistensi, non-retroaktif, dan lain sebagainya (Latifiani & Ilyasa, 2021). Menurut Fuller, tujuan utama hukum adalah menciptakan tatanan sosial yang adil dan bermartabat, sehingga hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral yang universal (Fuller, 1978).

Perbedaan mendasar antara positivisme hukum dan teori hukum alam terletak pada pandangan mereka mengenai hubungan antara hukum dan moralitas. Positivisme memisahkan keduanya, sementara teori hukum alam melihat hukum sebagai manifestasi dari moralitas.

Perdebatan antara positivisme hukum dan teori hukum alam memiliki implikasi yang luas terhadap praktik hukum dan kehidupan bermasyarakat. Jika kita menerima pandangan

positivisme, maka kita harus siap menerima adanya hukum yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai moral kita. Sebaliknya, jika kita mengikuti pandangan teori hukum alam, maka kita harus selalu menguji setiap hukum berdasarkan standar moralitas internal.

Dalam Gereja Katolik sendiri, relasi antara hukum dan teologi moral juga bervariasi sebagaimana dapat ditemukan dalam film *Padre Amaro*. Aborsi yang dilakukan Amelia bersama Padre Amaro adalah tindakan yang melanggar hukum Gereja sekaligus mencederai nilai moral yang diyakini Gereja. Dalam kasus tersebut, hukum Gereja dan ajaran moral Gereja saling berkorespondensi atau bersesuaian.

Ada pula tindakan dalam film tersebut yang tidak saling bersentuhan langsung antara hukum dan moralitas Gereja. Tindakan Padre Benito membaptis anak bayi Don Chato sang mafia obat-obatan terlarang tidak melanggar atau sah sama sekali secara hukum. Namun demikian, tindakan tersebut dapat dipertanyakan kesesuaiannya dengan nilai moral Gereja meski tidak secara langsung. Pihak yang bermasalah secara moral adalah orang tua dari anak yang dibaptis itu karena profesinya yang menjual narkotika sehingga menghancurkan kehidupan dan masa depan banyak orang. Sementara sang anak itu sendiri yang masih bayi tentu tidak bersalah karena belum sadar apalagi menyetujui perbuatan orang tuanya.

Kemudian, ada tindakan yang secara hukum tidak dikategorikan sebagai pelanggaran tetapi kiranya jelas mencederai ajaran moral Gereja, yakni hubungan seksual antara Padre Amaro dan Amelia yang sampai mengakibatkan Amelia hamil. Inilah yang menjadi salah satu persoalan yang diangkat penulis dalam tulisan ini. Posisi penulis cukup jelas di sini yakni bahwa pertimbangan moral yang bijaksana hendaknya lebih dikedepankan ketimbang sekadar mengikuti apa kata hukum yang berlaku (hukum positif). Namun, posisi ini pun ternyata masih menyisakan persoalan, antara lain bagaimana konkretnya “mengedepankan moralitas” itu sendiri?

Dalam konteks institusi Gereja, hukum Gereja idealnya berfungsi sebagai manifestasi konkret dari prinsip-prinsip teologi moral. Hubungan antara keduanya bersifat dialektis, di mana teologi moral menjadi landasan filosofis bagi hukum Gereja, sementara hukum Gereja memberikan bentuk yang konkret pada ajaran moral Gereja. Fleksibilitas hukum Gereja, khususnya hukum kanonik yang ditandai oleh kemungkinan perubahan dan revisi⁵, menjadi bukti bahwa hukum ini senantiasa beradaptasi dengan dinamika perkembangan pemikiran teologis dan konteks sosial budaya yang terus berubah.

Peran teolog moral dalam konteks ini sangatlah krusial. Para teolog memiliki tugas untuk secara terus-menerus menggali dan mendalami ajaran-ajaran moral Gereja, serta mengidentifikasi isu-isu baru yang membutuhkan pengaturan hukum. Dengan demikian, teolog moral berperan sebagai pemikir kritis yang mampu mengantisipasi perubahan zaman dan memberikan masukan-masukan yang relevan bagi para pembuat hukum.

Dalam struktur kekuasaan Gereja, baik Paus maupun para uskup memiliki otoritas legislatif untuk merumuskan dan mengubah hukum Gereja. Inilah yang membedakan Gereja dengan negara demokrasi yang otoritas legislatifnya dipegang oleh lembaga tertentu (misalnya, DPR di Indonesia). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan hukum Gereja bukanlah proses yang

⁵ Hukum Kanonik tercatat pernah mengalami perubahan mayor pada tahun 1983 (*Kitab Hukum Kanonik*, 2016). Perubahan minor terjadi beberapa kali dan yang terkini serta cukup terkemuka dilakukan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2021 terkait hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak (Castelfranco, 2021).

statis, melainkan dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Namun demikian, otoritas legislatif ini tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Para pemimpin Gereja dituntut untuk selalu berpedoman pada ajaran-ajaran Injil dan memperhatikan masukan dari para ahli teologi, para ahli hukum, serta umat beriman. Lagi-lagi, keutamaan kepemimpinan yang bijaksana sungguh diharapkan dari para pemimpin Gereja.

Tujuan utama dari pengembangan hukum Gereja tak lain adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama umat beriman. Kebaikan bersama ini mencakup tiga dimensi, yakni kredibilitas imamat, kredibilitas sakramen, dan akhirnya kredibilitas Gereja. Hukum Gereja yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman akan meningkatkan kredibilitas Gereja di mata masyarakat. Gereja yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman akan lebih mudah diterima dan dihargai oleh masyarakat modern.

Hubungan antara teologi moral dan hukum Gereja merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan (Scheller Jr., 1953). Dalam bahasa Anthony Giddens, keduanya bukanlah dualisme melainkan dualitas struktural (Giddens, 1988). Teologi moral memberikan landasan filosofis bagi hukum Gereja, sementara hukum Gereja memberikan bentuk yang konkret pada ajaran moral Gereja (Orsy, 1989). Dengan demikian, pengembangan hukum Gereja harus selalu didasarkan pada refleksi teologis yang mendalam dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Tujuan akhir dari pengembangan hukum Gereja adalah untuk mewujudkan kebaikan bersama umat beriman dan memperkuat kredibilitas Gereja.

Memulihkan Kredibilitas dengan Keteladanan

Jika telah terjadi skandal terkait Sakramen Tobat seperti dalam kisah film *El Crimen del Padre Amaro*, atau sesungguhnya sebelum ada pelanggaran sekalipun, katekese (pengajaran) Sakramen Tobat kepada umat beriman sangatlah penting dilaksanakan agar umat tidak kehilangan kredibilitas terhadapnya. Sakramen Tobat amat penting maknanya bagi Gereja karena lewat sakramen ini umat beriman dipulihkan kembali hubungannya dengan Allah dan Gereja (KGK 1440). Allah sendiri yang mengampuni dosa, tetapi Ia sendiri juga yang lewat Kristus telah mengaruniakan otoritasnya pada para pelayan Sakramen Tobat (KGK 1441—1442). Sakramen Tobat juga memulihkan relasi umat beriman yang rusak dengan Gereja akibat dosa (KGK 1443—1445). Mengingat vitalnya peran sakramen ini serta kredibilitas para imam yang melayaninya, segala bentuk keraguan dan skeptisme umat beriman kepadanya mesti diupayakan seminimal mungkin.

Masih terkait dengan Sakramen Tobat, kadang dibutuhkan aksi-aksi demonstratif yang inspiratif untuk semakin meyakinkan umat akan keagungan sakramen ini. Memang para imam seharusnya (atau setidaknya diandaikan) juga secara berkala mengaku dosa kepada imam lain. Namun, ini pun mesti ditunjukkan dalam kesempatan tertentu. Paus Fransiskus pada awal masa kepausannya pernah mengaku dosa terlebih dahulu kepada seorang imam sebelum mendengarkan pengakuan dosa umat yang hadir di Basilika St. Petrus, Vatikan (Glatz, 2014). Gestur macam ini menuai simpati dari banyak kalangan karena menyimbolkan kerendahan hati pemimpin tertinggi Gereja Katolik di dunia dalam mengakui kedosaannya sebagai manusia biasa. Di samping itu, tindakan Paus ini juga menjadi teladan dan inspirasi agar orang tidak takut menerima Sakramen Tobat. Jika Paus yang digelari “Bapa Suci” saja mau mengaku dosa, maka umat biasa yang tentu jauh dari ideal kesucian tidak mau mengikuti teladannya dan pergi mengaku dosa juga?

Perlunya figur imam yang baik sebagai *role model* untuk mengatasi skeptisme terhadap Gereja akibat skandal imam merupakan pengalaman pribadi penulis sendiri sewaktu menempuh pendidikan di Seminari Menengah Mertoyudan. Tanpa perlu menyebut siapa orangnya, pada waktu itu terjadi krisis kepercayaan terhadap imam diosesan. Pasalnya figur imam-imam diosesan yang berkarya di Seminari Mertoyudan banyak dinilai bermasalah. Ada satu imam yang begitu dekat dengan seorang perempuan secara tidak wajar. Kedekatan itu bahkan sering membuatnya tidak hadir menemani para seminarisnya. Ia juga sering membawa perempuan teman dekatnya ini ke seminari dan beraksi di depan seminaris layaknya suami-istri. Selain itu, ada seorang imam lain yang bertangan besi dan kaku dalam mendampingi para seminaris. Tak heran ada suatu masa ketika jumlah seminaris yang mendaftar ke Keuskupan Agung Semarang sangat sedikit.

Untunglah fenomena ini cepat ditangkap dan ditangani. Imam-imam yang “bermasalah” itu langsung diganti dengan seorang imam lain yang inspiratif. Ia setia menemani para seminarisnya. Cara mendampingi yang dipilihnya pun inspiratif dan *out-of-the-box*. Misalnya, ketika para seminaris protes karena merasa menu makan seminari tidak enak, imam ini malah membelikan seekor ayam untuk dipelihara serta mengajari seminaris menanam sayur-sayuran. Ayam itu ketika sudah besar bisa disembelih dan dimasak agar seminaris bisa makan enak. Sementara sayuran itu nantinya dapat dipanen dan dicampurkan ke dalam mie instan. Contoh lain, imam ini tidak segan untuk menghukum seminaris dengan tegas. Akan tetapi, ketika para seminarisnya menjalani hukuman, ia ikut melakukan hukuman itu bersama seminarisnya. Tak heran bahwa ia begitu dicintai para seminaris karena keteladanannya. Benar saja, tak sampai setahun, jumlah seminaris solisitan Keuskupan Agung Semarang naik lagi hingga dua kali lipat. Ketika ia meninggal dunia, para eks-seminaris yang didampinginya begitu merasa kehilangan.

Di tengah hiruk pikuk dunia dan Gereja yang dipenuhi dengan skandal sebagaimana digambarkan dalam film *El Crimen del Padre Amaro*, mengikuti panggilan moralitas menjadi sesuatu yang langka tetapi sekaligus amat berharga. Moralitas dapat menjadi mercusuar yang memandu bagaimana bertindak baik dan benar di antara fenomena kemerosotan susila dan tumpulnya hati nurani.

Demikian pula di tengah situasi Gereja dan dunia yang ditandai skeptisme dan keterkoyakan seperti halnya kondisi Gereja dalam film yang dianalisis dalam tulisan ini, peranan Sakramen Tobat dan kredibilitas imam pelayannya dirasa semakin mendesak untuk diperjuangkan. Untuk itu, umat beriman perlu diyakinkan secara kognitif tentang makna Sakramen Tobat. Tak kalah pentingnya pula memberikan bukti konkret integritas para imam yang menginspirasi sekaligus menyentuh dan menggerakkan hati umat untuk terus percaya kepada Gereja Kristus.

Namun demikian, harus diakui juga bahwa situasi saat ini masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah bagi Gereja. *Unfinished business* itu antara lain bagaimana menyikapi tindakan yang secara moral bermasalah tetapi faktanya tidak diatur hukum, seperti imam yang menghamili wanita; serta ketentuan hukum yang seakan memberi celah bagi perbuatan mencederai moralitas asalkan belum ketahuan (Kan. 1335). Dalam hemat penulis, Gereja perlu mempertimbangkan untuk menambahkan beberapa aturan hukum yang lebih tegas demi menciptakan kepercayaan yang lebih teguh akan pelayanan yang ditawarkannya.

Kesimpulan

Tulisan ini menegaskan bahwa pelanggaran moral yang dilakukan oleh tokoh Padre Amaro dalam film *El Crimen del Padre Amaro* mencerminkan pentingnya integritas moral dan kepatuhan terhadap ajaran serta hukum kanonik Gereja Katolik. Tindakan-tindakan seperti penyalahgunaan Sakramen Tobat, hubungan seksual yang tidak sah, dan aborsi adalah pelanggaran serius yang tidak hanya merusak integritas pribadi seorang imam, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap komunitas dan nilai-nilai gereja. Penulis menekankan bahwa pemahaman dan penerapan yang benar atas ajaran gereja adalah krusial bagi kehidupan spiritual umat Katolik. Akhirnya, pembaca diajak untuk merenungkan kembali peran penting Sakramen Tobat dalam menjaga dan memperbaiki kehidupan moral sesuai dengan ajaran Gereja Katolik.

Daftar Pustaka

- Castelfranco, S. (2021, Juni 1). Pope Francis Makes Sweeping Changes to Canon Law to Combat Sexual Abuse. *RFI*. www.rfi.fr/en/international/20210601-pope-francis-updates-canonical-law-to-combat-sexual-abuse-catholic-priest-vatican.
- Catechism of the Catholic Church* (2nd Edition). (2000). Our Sunday Visitor.
- detiknews. (2014). Pastor Bunuh Suster dan 2 Bayi, Ini Kronologi Hingga Herman Divonis Mati. *detiknews*. news.detik.com/berita/d-2494258/pastor-bunuh-suster-dan-2-bayi-ini-kronologi-hingga-herman-divonis-mati.
- Fuller, L. L. (1978). *The Morality of Law* (Rev. ed.). Yale Univ. Press.
- Giddens, A. (1988). *Central Problems in Social Theory: Action, Structure and Contradiction in Social Analysis*. Macmillan.
- Glatz, C. (2014, Maret 28). Surprise: Pope Leads by Example, is First to Go to Confession. *Catholic Philly*. catholicphilly.com/2014/03/news/world-news/surprise-pope-leads-by-example-is-first-to-go-to-confession.
- Hardon, J. A. (1980). Ex opere operato. Dalam *Modern Catholic Dictionary*. Doubleday.
- Hart, H. L. A. (2012). *The Concept of Law* (3rd edition). Oxford University Press.
- Huels, J. M. (2000). Title III: The Most Holy Eucharist. Dalam J. P. Beal, J. A. Coriden, dan T. J. Green (ed.), *New Commentary on the Code of Canon Law*, hal. 1095–1137. Paulist Press.
- Kitab Hukum Kanonik* (Edisi Revisi Bahasa Indonesia, Revisi II). (2016). Konferensi Waligereja Indonesia.
- Latifiani, D., dan R. M. A. Ilyasa (2021). The Position of Moral Values in Law. *Diponegoro Law Review* 6(1), hal. 51–61.
- LETSS Talk (Direktur). (2022, September 9). *Talkshow Seri #45 “Gereja Katolik dan Kekerasan Seksual: Memahami Persoalan, Memikirkan Perubahan”* [Video recording]. www.youtube.com/watch?v=0EMaAk9alzI.
- Orsy, L. (1989). Moral Theology and Canon Law: The Quest for a Sound Relationship. *Theological Studies* 50, hal. 151–167.
- Pleasance, C. (2013, September 26). Catholic Priest Steps Down after Making Woman Pregnant. *Daily Mail*. www.dailymail.co.uk/news/article-2433172/Catholic-priest-Daniel-McFalls-steps-making-woman-pregnant.html.

- Rezendes, M. (2017, Agustus 16). Children of Catholic Priests Live with Secrets and Sorrow. *Boston Globe*. www.bostonglobe.com/metro/2017/08/16/father-father-children-catholic-priests-live-with-secrets-and-sorrow/mvYO5SOxAxZYJBi8XxiaqN/story.
- Scheller Jr., A. (1953). Law and Morality. *Marquette Law Review* 36(3), hal. 319–327.
- Wacks, R. (2023). *Law: A Very Short Introduction* (Third edition). Oxford University Press.

Etika Politik Deliberasi dalam Konstelasi Pilkada

Galang Geraldy
Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya
galanggerald88@uwks.ac.id

Abstract

Pilkada (local election) is one of the main indicators of local democratisation, which is a space for contestation of values, ideas and political policy discourse that will determine the direction of regional development in the future. The problem is that this contestation is often distorted by practices such as money politics, the presence of strong local groups, capital owners and kinship relations that form a network of oligarchic power relations resulting in the dominance of elitist discourse, as if representing the public interest. These conditions then create regional development that is not accommodating, discriminatory and even corrupt. It is important, then, to place a deliberative political atmosphere in the context of regional elections, especially during the political campaign period.

Deliberation is based on a political decision-making process that involves rational, inclusive and open public participation. In electoral political contestation, this relates to how political actors and the public at large discuss and make decisions collectively in the electoral process, emphasising moral principles and democratic values through equal and open political practices such as rational, inclusive and transparent discussions. Through deliberative political campaigns, the public sphere becomes the main instrument in articulating ideas and political legitimacy, submitting criticisms and expectations in accordance with the realities of life and being actively involved in every regional development agenda.

Keywords: Deliberation, public space, oligarchy, local election

Abstrak

Pilkada menjadi salah satu indikator utama dalam demokratisasi lokal di mana menjadi ruang kontestasi nilai, ide dan wacana kebijakan politik yang akan menentukan arah pembangunan daerah di masa mendatang. Persoalannya, kontestasi itu seringkali terdistorsi oleh praktik-praktik seperti politik uang, kehadiran kelompok-kelompok kuat lokal, pemilik modal dan relasi kekerabatan yang membentuk jejaring relasi kuasa oligarki sehingga terjadi dominasi wacana yang elitis, seakan-akan merepresentasikan kepentingan publik. Kondisi itu lalu menciptakan pembangunan daerah yang tidak akomodatif, diskriminatif, bahkan koruptif. Maka, penting kemudian untuk menempatkan atmosfer politik yang deliberatif dalam konteks pilkada, terutama di masa-masa kampanye politik. Deliberasi bertumpu pada proses pengambilan keputusan politik yang melibatkan partisipasi publik yang rasional, inklusif, dan terbuka. Di dalam kontestasi politik elektoral, hal ini berkaitan dengan bagaimana aktor-aktor politik dan masyarakat secara luas mendiskusikan dan mengambil keputusan secara kolektif dalam proses pemilihan, dengan menekankan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai demokratis melalui praktik-praktik politik yang setara dan terbuka seperti diskusi yang rasional, inklusif, dan transparan. Melalui kampanye politik yang deliberatif maka ruang publik menjadi instrumen utama dalam mengartikulasikan gagasan dan legitimasi politik, mengajukan kritik dan harapan sesuai dengan realitas kehidupan, dan terlibat secara aktif di setiap agenda-agenda pembangunan daerah.

Kata Kunci: Deliberasi, ruang publik, oligarki, Pilkada

Pendahuluan

Peradaban demokrasi menghendaki hadirnya perjumpaan ide dan gagasan secara langsung dalam ruang publik. Esensinya adalah untuk menemukan konklusi terhadap berbagai isu yang menyangkut urusan *demos*. Di dalam konteks *polis*, dialektika ruang publik sangat terasa

sebagaimana sejarah Eklesia (*Ἐκκλησία*) dalam Yunani kuno yang mengacu pada lembaga legislatif atau majelis rakyat di kota-kota Yunani, terutama di Athena menjadi forum utama bagi warga untuk mendiskusikan dan membuat keputusan mengenai urusan publik dan politik kota. Setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam eklesia, yang menjadikannya salah satu contoh awal demokrasi langsung (Stowers, 1995; Osbourne, 2000). Eklesia menjadi model deliberasi di mana para warga bebas menyuarakan pendapat mereka tentang isu-isu penting. Proses ini melibatkan perdebatan terbuka dan retorika politik, di mana kemampuan berbicara di depan umum (seperti dalam pidato-pidato politisi terkenal seperti Perikles) menjadi salah satu cara utama untuk mempengaruhi keputusan. Dialog politik di eklesia mencerminkan demokrasi partisipatoris, yang menekankan pentingnya diskusi, argumentasi, dan konsensus dalam pengambilan keputusan kolektif. Iklim demokrasi memberikan ruang secara terbuka pada setiap elemen masyarakat untuk terlibat dalam agenda-agenda kebijakan politik.

Konsep ini dapat diadaptasi ke dalam wacana politik kontemporer tentang bagaimana ruang publik seharusnya dikelola, bagaimana warga dapat terlibat secara lebih aktif dalam pengambilan keputusan, dan bagaimana memperkuat demokrasi partisipatif. Di dalam wacana modern, ide tentang eklesia sebagai ruang deliberasi sering dikaitkan dengan demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya dialog terbuka dan partisipasi warga dalam proses politik. Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya diskusi dan pertukaran argumen yang rasional dan inklusif dalam pengambilan keputusan politik. Dalam konteks ini, etika politik memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa proses deliberasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga secara moral dan adil.

Di Indonesia, momentum itu sejatinya terletak pada mekanisme dialog publik sebagai media kampanye yang paling rasional dan deliberatif di dalam Pilkada. Konteks ini sejalan dengan upaya memperkuat partisipasi publik di tingkat lokal (Crook dan Manor, 1998; Manor, 2002; Thede, 2009). Persoalannya, sejauh sistem kepemiluan telah mengalami reformasi yang menyangkut mekanisme pemilihan secara langsung, serentak, aktor independen, dan, yang terbaru, kursi parlemen partai yang bisa mencalonkan kandidat belum mampu menyentuh substansi ruang publik dan ide-ide dasar masyarakat secara luas karena struktur kekuasaan lokal seringkali masih dikuasai oleh elit atau oligarki lokal. Justru berbagai instrumen tersebut semakin membentuk relasi patron-klien di mana sumber daya negara digunakan untuk menguatkan kekuasaan elit, yang terpotret melalui berbagai rupa mulai dari pejabat formal maupun informal seperti tokoh agama, adat maupun premanisme. Kekuasaan lokal menjadi ruang-ruang politik baru bagi mereka untuk membangun relasi oligarki, yang seringkali mengatasnamakan masyarakat (Nordholt, 2004; Van Klinken, 2009; Hadiz, 2010; Wilson, 2015; Aspinall dan Berenschot, 2019).

Di dalam isu-isu yang kontemporer, ketimpangan akses informasi, polarisasi politik, dan dominasi kekuatan oligarki kemudian berimplikasi pada kasus-kasus pembangunan daerah yang tidak akomodatif, diskriminatif, dan koruptif (Buehler, 2016; Sukmadinata, 2015). Pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat sebagai aktor utama berimplikasi pada kualitas daya dukung dan fungsionalisasi pembangunan itu sendiri. Implikasi serius lainnya adalah perilaku-perilaku koruptif pemerintahan daerah dalam mengelola pembangunan menunjukkan bahwa ada persoalan terhadap proses politik yang transparan dan akuntabilitas (Pope dan Yang, 2016). Kondisi di atas tidak lepas dari relasi kuasa yang oligarkis masih

menggejala sebagaimana praktik-praktik politik dinasti dan korupsi mengakar dalam sistem politik lokal (Hadiz, 2010). Selain itu hadirnya kelompok atau tokoh kuat lokal, isu-isu etnisitas yang dominatif tentu sangat mempengaruhi peta dan konfigurasi relasi kuasa patronase di dalam politik elektoral lokal (Aspinall, 2014; Nordholt, 2008).

Berangkat dari situasi problematika tersebut, artikel ini mengelaborasi konstelasi etika deliberasi lokal memang memiliki tantangan tersendiri terutama di dalam membangun kesetaraan politik. Kesetaraan sulit dicapai karena adanya ketimpangan dalam hal akses ke informasi, pendidikan, dan sumber daya. Beberapa kelompok masyarakat mungkin memiliki pengetahuan yang terbatas tentang isu-isu yang dibahas, atau mereka mungkin kurang percaya diri untuk menyuarakan pendapat mereka, terutama ketika berhadapan dengan elit lokal atau individu yang lebih berpengaruh. Ini menciptakan kondisi di mana deliberasi tidak benar-benar setara, melainkan didominasi oleh kelompok atau individu tertentu yang lebih memiliki kekuasaan atau sumber daya yang membentuk relasi patronase.

Pembahasan

Demokrasi deliberatif mengandaikan bahwa semua peserta dapat berpartisipasi secara setara dalam diskusi, namun dominasi elit dapat menghambat keterlibatan masyarakat luas dalam proses deliberatif. Elit lokal seringkali menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi hasil diskusi demi kepentingan pribadi atau kelompoknya yang bertentangan dengan semangat deliberasi yang berbasis pada “*the power of reason*” (kekuatan argumen yang rasional). Mengintegrasikan ruang deliberasi ala *eklesia* memerlukan desain institusional yang mampu mengatasi bias struktural dan memastikan partisipasi nyata warga.

Salah satu langkah penting untuk mendukung demokrasi deliberatif di tingkat lokal adalah meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses deliberatif. Momentum itu melalui pilkada yang menjadi pintu politik elektoral yang sangat penting dan strategis di dalam menentukan keterlibatan masyarakat dalam setiap nilai, isu, dan wacana kebijakan dan pembangunan daerah ke depan. Pilkada tidak hanya soal memilih pemimpin, melainkan juga menjadi arena kontestasi nilai, wacana, dan kebijakan politik yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat di daerah. Di dalam konteks ini, menjadi sangat urgen untuk membangun kembali etika politik deliberasi untuk menjaga kualitas demokrasi dan memastikan bahwa proses politik yang terjadi tidak hanya berfokus pada prosedur formal, tetapi juga pada kualitas diskursus yang melibatkan warga secara aktif dan rasional.

Melalui mekanisme politik yang deliberatif, kontestasi politik menjadi arena penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kebebasan, tidak hanya sekadar kompetisi untuk memenangkan kekuasaan, tetapi menilai secara langsung visi, misi, serta komitmen moral dari kandidat-kandidat politik. Keterbukaan menekankan pada transparansi proses politik, di mana informasi tentang kebijakan, *platform*, dan latar belakang kandidat harus dapat diakses oleh publik. Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan memahami pilihan politik yang tersedia sebelum mereka membuat keputusan. Keterbukaan juga berhubungan dengan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam diskursus politik secara terbuka tanpa hambatan, baik melalui media massa maupun forum-forum publik. Kemudian, kesetaraan memastikan bahwa setiap individu, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau politik, memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses politik. Di dalam konteks elektoral, hal ini berarti semua warga negara memiliki hak yang sama untuk

memilih dan dipilih, serta terlibat dalam proses deliberasi politik. Kontestasi politik yang sehat harus mencerminkan keragaman suara masyarakat dan menghormati hak setiap orang untuk menyuarakan pandangannya tanpa diskriminasi. Kebebasan dalam konteks demokrasi dan kontestasi politik elektoral mengacu pada kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpendapat. Kebebasan ini merupakan jaminan bahwa individu dapat mengekspresikan pandangan politik mereka tanpa takut adanya represi atau intimidasi. Kebebasan politik juga mencakup hak untuk secara aktif terlibat dalam kampanye dan pemilihan tanpa adanya intervensi yang melanggar hukum atau manipulasi dari pihak manapun. Momentum politik elektoral dalam lanskap demokrasi menjadi sarana yang sangat penting untuk menguji seberapa jauh prinsip-prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan kebebasan diaplikasikan. Pemilihan umum seharusnya bukan hanya sekadar alat untuk memperebutkan kekuasaan, tetapi juga ruang untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Di sini, etika deliberasi memainkan peran penting dalam menjaga agar proses politik berlangsung dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab, menghindari praktik-praktik yang mencederai integritas demokrasi seperti manipulasi suara, disinformasi, atau korupsi politik.

Demokrasi deliberatif di tingkat lokal, meskipun menghadapi berbagai tantangan, tetap merupakan pendekatan yang ideal untuk memperkuat demokrasi yang inklusif dan berbasis pada partisipasi warga. He dkk. (2022) menunjukkan bahwa deliberasi di antara warga yang setara, berbasis pada argumen rasional, memiliki potensi untuk menghasilkan keputusan kolektif yang memiliki pondasi legitimasi. Namun, untuk mewujudkan ini, perlu adanya inisiatif yang kuat untuk membentuk forum-forum deliberatif yang inklusif dan representatif, di mana masyarakat dari berbagai lapisan sosial dapat berpartisipasi. Forum ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya diskusi yang terbuka dan bebas, di mana semua peserta memiliki kesempatan yang setara untuk menyuarakan pendapat mereka.

Konsep deliberasi menjadi kunci utama dalam mengejawantahkan demokrasi elektoral yang terbuka dan partisipatoris. Konteks ini merujuk pada esensi Pilkada yang tidak sekadar seremoni politik elektoral lima tahunan serta berbagai modus operansi kampanye politik yang monolog. Bawa kemudian apa yang menjadi substansi persoalan dan harapan masyarakat daerah tidak sekadar dibaca dalam sudut pandang elitis dan wacana kebijakan yang populis, namun memang mengakar dari diskursus di ruang publik. Untuk itu perlu upaya untuk mewujudkan tersebut melalui norma dan etika deliberasi sebagaimana yang dapat ditelusuri melalui beberapa pemikiran seperti Habermas.

Habermas di dalam teori tindakan komunikasi dan diskursus menjelaskan bahwa pengambilan keputusan politik yang sah harus didasarkan pada komunikasi rasional dan dialog yang bebas dari dominasi. Di dalam ruang publik, individu harus dapat berpartisipasi dalam diskusi tanpa paksaan, sehingga konsensus yang dicapai mencerminkan kepentingan umum. Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai tempat di mana masyarakat dapat berdiskusi dan berdebat tentang isu-isu politik secara rasional. Konsep inti dari teori Habermas adalah demokrasi deliberatif, di mana keputusan-keputusan politik yang sah harus didasarkan pada diskusi yang rasional, terbuka, dan inklusif. Ruang ini dapat diwujudkan jika kampanye politik, debat publik, dan forum-forum diskusi memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam menyampaikan pendapat mereka, mempengaruhi kebijakan, serta menilai calon pemimpin secara bebas dan rasional. Oleh karena itu, pilkada idealnya harus menciptakan ruang komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk berdebat secara terbuka dan rasional

tentang masa depan daerah mereka tanpa intervensi atau distorsi dari aktor-aktor yang memiliki kepentingan khusus (Habermas, 1984; 1996; Dryzek, 2000).

Di demokrasi deliberatif, Habermas menganjurkan bahwa diskusi harus dilakukan berdasarkan prinsip etis di mana semua argumen dipertimbangkan secara setara. Pilkada harus memungkinkan semua lapisan masyarakat, terlepas dari status ekonomi, untuk berbicara dan didengar secara adil. Habermas percaya bahwa keputusan politik yang sah haruslah dihasilkan melalui diskusi yang rasional di mana semua pihak yang terkena dampak dapat berpartisipasi. Di dalam perspektif ini, maka pilkada sejatinya menjadi ruang demokrasi karena menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Selain itu, pentingnya ruang publik sebagai arena tempat terjadinya diskusi rasional dan deliberatif antarwarga negara yang bebas dari dominasi manapun. Debat dan kampanye politik idealnya menjadi forum untuk diskusi terbuka di mana calon pemimpin dan pemilih dapat berbicara tanpa distorsi atau manipulasi.

Sedangkan Arendt mendefinisikan tindakan politik sebagai bentuk tindakan manusia yang hanya bisa terjadi di hadapan orang lain, dalam ruang publik sebagai manifestasi masyarakat dapat terlibat dalam pembicaraan politik, berdebat, dan bertindak (Arendt, 1958; Canovan, 1992; Benhabib, 2003). Maka, Pilkada, dalam pandangan Arendt, merupakan salah satu momen penting di mana warga negara dapat bertindak secara politik—bukan hanya sebagai pemilih pasif, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat aktif dalam proses politik. Pilkada harus menciptakan ruang di mana warga bebas terlibat dalam diskusi politik, memilih pemimpin yang mewakili pluralitas, dan secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi politik dan kebebasan bertindak dalam ruang publik sebagai dasar dari demokrasi yang sehat. Sembari menolak gagasan politik sebagai sekadar alat untuk mencapai tujuan ekonomi atau administratif, melainkan memandangnya sebagai praktik yang memungkinkan manusia mengekspresikan kebebasan dan pluralitas mereka.

Ruang Publik dalam Pilkada

Habermas mengembangkan gagasan ruang publik (*public sphere*) sebagai arena di mana individu berkumpul untuk mendiskusikan masalah-masalah publik secara rasional dan demokratis (Habermas, 1989). Ruang publik tidak sekadar menyoal konstruksi materiil namun situasi sosio-kultural yang mampu menghadirkan dialog dan konsensus tanpa adanya determinasi dominasi kekuasaan oleh siapapun. Di dalam konteks pilkada, ruang publik Habermasian dapat dilihat dalam perjumpaan secara langsung kepada masyarakat di berbagai momentum seperti yang selama ini telah menjadi tren yaitu *blusukan*, dialog terbuka sampai pada membentuk kontrak politik. Sementara itu, Hannah Arendt memiliki pandangan yang lebih filosofis dan normatif tentang ruang publik. Baginya, ruang publik adalah tempat di mana individu bertindak dalam kapasitas politik mereka dan muncul ke hadapan orang lain, berpartisipasi dalam tindakan kolektif. Arendt menekankan pentingnya tindakan politik (*political action*) dan pluralitas sebagai inti dari kehidupan politik. Ruang publik dapat dihubungkan dengan bagaimana warga aktif dalam kampanye politik, demonstrasi, dan kegiatan politik lainnya. Ruang publik di sini menjadi arena di mana warga mengartikulasikan kehendak politik mereka, berkontribusi pada proses politik, dan menciptakan makna kolektif (Arendt, 1958). Sedangkan Fraser memperkenalkan konsep “*subaltern counterpublics*” atau ruang publik alternatif, yang merupakan bentuk-bentuk ruang publik yang muncul dari

kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Menurut Fraser, dalam demokrasi yang lebih inklusif, banyak ruang publik (*multiple publics*) lebih tepat dibandingkan satu ruang publik tunggal. Ini berarti bahwa kelompok-kelompok yang secara historis tersingkirkan (perempuan, etnis minoritas, kaum miskin kota, petani, kelas pekerja, dan lain-lain) menciptakan ruang-ruang publik mereka sendiri untuk berdebat, memobilisasi, dan mengartikulasikan kebutuhan serta aspirasi mereka, yang sering tidak diakomodasi oleh ruang publik dominan.

Konteks ruang publik tersebut yang perlu diejawantahkan oleh para kandidat dan elit partai politik di dalam membangun mekanisme kampanye politik Pilkada. Ruang publik—baik fisik maupun digital—menjadi arena utama di mana warga dapat terlibat dalam diskusi politik, menyuarakan aspirasi, dan berinteraksi dengan kandidat. Dialektika ide dan gagasan antara masyarakat dan kandidat akan melahirkan sebuah diskursus yang kritis dan rasional sehingga menjadi parameter dalam mengambil sebuah keputusan. Beberapa praktik deliberasi di dalam ruang publik seperti dialog terbuka di alun-alun, balai pertemuan, balai kecamatan, desa, RW dan lain-lain, di mana masyarakat dapat berinteraksi secara langsung dengan kandidat dan menilai program yang ditawarkan.

Sebagaimana telah diatur dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2024 bahwa mekanisme kampanye dalam Pilkada 2024 dapat berupa pertemuan terbatas, dialog, debat, penyebaran APK, iklan media dan lain-lain. Di dalam berbagai mekanisme tersebut, tentu mekanisme dialog publik menjadi sangat substansial dalam membangun ruang publik yang demokratis. Kandidat dapat menyampaikan berbagai program dan rancangan kebijakan pembangunan daerah ke depan yang kemudian dielaborasi oleh masyarakat melalui dialektika ide dan wacana. Situasi terpotret dalam model-model kampanye seperti Desak Anies yang menggunakan konsep dialog terbuka secara langsung siapapun itu untuk menyampaikan kritik dan harapan kepada kandidat (Muhammad, 2024). Ruang publik ini menawarkan pemikiran-pemikiran orisinil “*akar rumput*” untuk bersanding bahkan mengeleminasi wacana-wacana dominan atau elitis yang dianggap hanya mengakomodasi kelompok tertentu. Model kampanye ini merupakan suatu proposal perubahan agar kampanye dapat dijadikan sebagai ruang musyawarah yang lebih rasional untuk mengelaborasi visi dan misi calon dengan konstituen (Dewansyah, 2015) Selain itu, konsep deliberasi ini juga pernah diterapkan pada pemerintahan Kang Yoto di Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2008 melalui Dialog Sobo Pendopo. Dialog yang selalu diselenggarakan setiap jumat siang di halaman Pendopo Kantor Bupati Bojonegoro ini menjadi mendiseminasi praktik politik keterbukaan. Atas dasar itu, konsistensi demokratisasi lokal selama satu windu membawa apresiasi dunia melalui *Open Government Partnership* 2016 (Gerald, 2017). Model kampanye yang membangun ruang publik menjadi pondasi dalam pendidikan politik yang demokratis sebagaimana esensi dari pemilu sebagai pilar dan nilai dari demokrasi. Keterkaitan itu menunjukkan bahwa demokrasi prosedural harus ditopang dengan nilai dan substansi dalam mengimplementasikan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan partisipatoris yang nyata. Konteks Pilkada sangat memungkinkan para kandidat untuk membentuk ruang-ruang publik, menghadirkan dialektika ide dan wacana dari seluruh elemen masyarakat melalui perjumpaan-perjumpaan yang berlandaskan kesetaraan. Di posisi ini, penting bagi KPU untuk memberikan berbagai sarana dan infrastruktur dalam mendukung mekanisme kampanye deliberasi seperti regulasi sampai penjadwalan dalam kampanye dialog publik di balai desa, kecamatan sampai institusi pendidikan tinggi. Sehingga peran KPU tidak

terbatas pada kampanye melalui debat kandidat yang selama ini berjalan sebatas dialog antar kandidat dan panelis.

Sedangkan mekanisme kampanye deliberasi informal dapat diejawantahkan dalam berbagai kegiatan seperti perbincangan langsung dengan masyarakat, mendengar apa yang menjadi persoalan dan harapan ke depan, membentuk forum-forum dialog khusus (FGD) dengan kelompok masyarakat seperti kelompok petani, nelayan, kaum marjinal kota dan lain-lain. Menemui dan berdiskusi dengan masyarakat di berbagai ruang publik lain seperti warung kopi, taman kota, pasar, tempat berkumpul masyarakat dan lain-lain. Situasi kampanye dialogis ini berbeda dengan hanya menghadiri mereka karena adanya deklarasi dukungan atau berbagai modus operandi kampanye yang hanya sebatas seremonial, yang di dalam kajian Fariyah dan Wahyuni (2015) sebagai pelibatan masyarakat dalam “partisipasi manipulatif” sehingga suara politik mereka sejatinya tidak bebas terartikulasikan. Berbeda dengan esensi deliberasi yang menempatkan ide dan pemikiran publik menjadi setara dan tidak terkooptasi oleh kekuasaan siapapun, berakar dari situasi sosial yang otentik. Maka, kandidat pun sejatinya menyediakan ruang publik deliberasi tersebut untuk mengkonfirmasi secara kritis wacana pembangunan ke depan.

Seluruh aktivitas deliberasi tersebut dapat dikanalisisi melalui perjumpaan secara nyata dan kontinyu maupun menggunakan perkembangan teknologi informasi komunikasi. Artinya konsepsi kampanye deliberasi Pilkada dapat juga menggunakan perjumpaan di *zoom meeting*, *google meet*, media sosial dan lain-lain. Penguatan ruang publik yang didukung oleh teknologi juga berpotensi mencegah terjadinya oligarki lokal atau dominasi elit tertentu di dalam proses pengambilan keputusan, yang bisa terjadi dalam sistem desentralisasi. Ini menciptakan mekanisme untuk melawan monopoli kekuasaan dan korupsi lokal, sehingga ruang publik benar-benar menjadi tempat representasi kepentingan bersama, bukan sekadar arena perebutan kekuasaan oleh segelintir pihak.

Kesimpulan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bagian dari demokrasi lokal di Indonesia sering kali dihadapkan pada tantangan yang menghambat implementasi ideal demokrasi deliberatif. Ruang publik, sebagai arena deliberasi yang seharusnya inklusif dan rasional, sering kali terganggu oleh berbagai kendala struktural dan kultural. Mulai dari dominasi elit lokal melalui kekuasaan dan sumber daya untuk mengarahkan narasi publik, atmosfer Pilkada yang sering kali didasarkan pada hubungan patron-klien daripada pertimbangan rasional atau deliberatif serta keterbatasan infrastruktur yang menghadirkan keterlibatan aktif dalam diskusi substantif di ruang publik. Padahal pilkada adalah momentum politik lokal yang sangat strategis menyangkut kebijakan dan wacana pembangunan daerah bersentuhan langsung terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Maka penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi deliberatif dalam konteks Pilkada melalui pendekatan strategis yang terintegrasi, melibatkan berbagai pihak, dan berfokus pada penciptaan ruang publik yang inklusif, rasional, dan etis. Secara konkret deliberasi dapat dimanifestasikan melalui berbagai media mulai regulasi debat kandidat dengan masyarakat, dialog publik, pendidikan politik di masyarakat baik melalui institusi pendidikan, agama dan sosial, kehadiran media massa, media sosial yang kritis, mekanisme kampanye terbuka dan lain-lain.

Penguatan ruang publik ini sangat relevan karena keputusan yang diambil sering kali lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat sehingga mempertemukan dialektika ide dan gagasan secara terbuka. Ruang publik yang inklusif dapat didukung dengan perkembangan teknologi, memberikan masyarakat kesempatan untuk mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah daerah serta memastikan bahwa suara mereka didengar. Prinsip deliberasi dengan penguatan ruang publik sebagai mekanisme kampanye politik dalam Pilkada mendukung demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Melalui ruang publik yang lebih kuat dan inklusif, kelompok sosial yang plural dapat berpartisipasi secara lebih aktif dalam menyuarakan kepentingan dan menawarkan solusi alternatif terhadap berbagai persoalan publik. Di dalam ruang publik yang berfungsi dengan baik, beragam kelompok—dari komunitas lokal, organisasi masyarakat sipil, hingga kelompok minoritas—dapat berkontribusi pada perdebatan dan dialog tentang kebijakan publik. Keberagaman ini mendorong pengayaan pilihan solusi, yang pada gilirannya akan membatasi atau mendistorsi dominasi kepentingan pasar atau kapital, yang sering kali mencoba menguasai ruang publik untuk memajukan kepentingan ekonomi mereka sendiri.

Partisipasi aktif dari berbagai kelompok dalam ruang publik, ada keseimbangan kekuatan yang diharapkan akan mencegah ekspansi kepentingan kapital, elitis dan oligarkis ke dalam arena politik lokal yang semestinya menjadi wadah untuk kepentingan umum. Hal ini penting karena kepentingan pasar atau kapital seringkali lebih dominan dalam ruang-ruang publik yang tidak inklusif, yang menyebabkan marjinalisasi kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Kanalisasi deliberasi lebih masif dengan menggunakan kemajuan teknologi internet dan media sosial, sebagai sarana yang lebih fleksibel dan mudah diakses untuk menyampaikan aspirasi, ide, dan keluhan publik. Jejaring komunikasi yang didukung teknologi ini menciptakan kesempatan untuk membuka diskusi yang lebih luas dan lebih inklusif.

Daftar Pustaka

- Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.
- Aspinall, E. (2014). Elections and the Decline of ‘Feudal’ Politics in Indonesia. *Journal of Democracy* 25(4), hal. 32–46.
- Aspinall, E. dan W. Berenschot. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Benhabib, S. (2003). *The Reluctant Modernism of Hannah Arendt*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Buehler, M. (2016). The Politics of Local Governance in Indonesia: Lessons from the Local Elections. *Journal of Local Governance* 1(2), 1-17.
- Canovan, M. (1992). *Hannah Arendt: A Reinterpretation of Her Political Thought*. Cambridge University Press.
- Cohen, J. (1989). Deliberation and Democratic Legitimacy. Dalam *The Good Polity*, A. Hamlin dan P. Pettit (ed.). Basil Blackwell.
- Crook, R. dan J. Manor. (1998). *Democracy and Decentralization in South Asia and West Africa*. Cambridge University Press

- Dewansyah, B. (2015). Model Kampanye Deliberatif Dalam Desain Pilkada Serentak: Sebuah Gagasan Perubahan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4(1). doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i1.46.
- Dryzek, J. S. (2000) *Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestation*. Oxford University Press.
- Farihah, L. dan D. S. Wahyuni. (2015, 2 Oktober). Demokrasi deliberatif dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia: Penerapan dan tantangan ke depan. *Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan*. www.leip.or.id/demokrasi-deliberatif-dalam-proses-pembentukan-undang-undang-di-indonesia-penerapan-dan-tantangan-ke-depan.
- Gerald, G. (2018). The Sobo Pendopo Dialogue: Manifestation of Deliberation Democracy in Bojonegoro District. *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12(1). doi.org/10.14421/jsr.v12i1.1315
- Habermas, J. (1984). *The Theory of Communicative Action: Reason and the Rationalization of Society*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. MIT Press.
- Habermas, J. (1996) *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hadiz, V. R. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective. *Journal of Contemporary Asia* 40(1), hal. 82-103.
- He, B., M. Breen, dan J. Fishkin (ed.). (2022). *Deliberative Democracy in Asia*. Routledge.
- Manor, J. (2002). *The Political Economy of Democratic Decentralization*. The World Bank.
- Nordholt, H. S. (2004). Decentralisation in Indonesia: Less State, More Democracy?. Dalam *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation & Democratisation*, hal. 29-50. KITLV Press.
- Nordholt, H. S. (2008). Identity Politics, Citizenship and the Soft State in Indonesia: An Essay. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 1, hal. 1-21.
- Osbourne, R. (2000). *Classical Greece: 500-323 BC*. Oxford University Press.
- Pope, J. dan M. Yang (2016). Corruption in Local Governance: A Study of Corruption in Local Government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management* 29(4), hal. 388-406.
- Stowers, S. K. (1995). *A Rereading of Romans: Justice, Jews, and Gentiles*. Yale University Press.
- Raihan, M. (2024, 10 Juli). Kampanye Deliberatif ala Desak Anies. *kumparan.com*.
- Sukmadinata, S. H. (2015). The Impacts of Discriminatory Policies on Local Development in Indonesia. *Indonesian Journal of Development Studies* 6(1), hal. 1-17.
- Thede, N. (2009). Decentralization, democracy and human rights: A human rights-based analysis of the impact of local democratic reforms on development. *Journal of Human Development and Capabilities* 10(1), hal. 103–123
- Van Klinken, G. (2009). Patronage Democracy in Provincial Indonesia. Dalam *Patronage Politics in Southeast Asia*, hal. 141-160. Routledge.
- Wilson, I. D. (2015). The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia: Coercive Capital, Authority, and Street Politics. *South East Asia Research*, 23(1), hal. 73-86.

Peran Etika dalam Perencanaan Pajak

Septian Bayu Kristanto

Center of Tax and Accounting Studies, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta

septian.bayu@ukrida.ac.id

Abstract

Ethics play a crucial role in critically evaluating tax practices, but ethical standards alone have a relatively limited influence on tax planning decisions; therefore, transparency becomes a necessary tool. Tax planning is traditionally driven by cost-benefit analysis and a risk management perspective. However, increased public scrutiny of corporate tax matters and stricter disclosure requirements have exerted pressure on tax planning decisions, thereby adding an ethical dimension to risk management. Transparency is indeed essential in curbing aggressive tax planning, but its impact on ethics may be broader by providing an opportunity to change the moral meanings related to tax planning activities for those involved.

Keywords: Ethics, taxation, transparency, risk, public

Abstrak

Etika memiliki peran penting dalam mengevaluasi praktik pajak secara kritis, namun standar etika sendiri hanya memiliki pengaruh terbatas pada pengambilan keputusan dalam perencanaan pajak; oleh karena itu, transparansi menjadi alat yang diperlukan. Perencanaan pajak biasanya didorong oleh analisis biaya-manfaat dan sudut pandang manajemen risiko. Namun, dengan meningkatnya pengawasan publik terhadap pajak perusahaan dan persyaratan pengungkapan yang lebih ketat, keputusan perencanaan pajak kini mendapatkan tekanan tambahan, sehingga memasukkan dimensi etika ke dalam manajemen risiko. Transparansi memang penting untuk membatasi perencanaan pajak yang agresif, tetapi pengaruhnya terhadap etika bisa lebih luas, karena membuka peluang untuk mengubah makna moral dalam kegiatan perencanaan pajak bagi para pelakunya.

Kata kunci: Etika, perpajakan, transparansi, risiko, publik

Pendahuluan

Pembahasan tentang etika dalam perpajakan semakin berkembang sejak munculnya kemarahan publik terhadap praktik perencanaan pajak yang tidak etis yang terungkap pada awal 2000-an. Pada awalnya, kelompok aktivis yang paling vokal dalam menuntut agar individu-individu terkaya menghentikan perencanaan pajak yang tidak etis dan membayar pajak secara adil (Elbra et al., 2023). Belakangan ini, inisiatif dari kalangan bisnis dan investor mulai muncul untuk mendorong perusahaan agar tidak hanya sekadar mematuhi hukum secara ketat, tetapi juga mengutamakan keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial.

Salah satu contoh perencanaan pajak di Indonesia yang sering dibahas adalah kasus Google Indonesia pada tahun 2016. Kasus ini melibatkan strategi perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya di Indonesia. Google Indonesia mengalihkan pendapatan iklan yang diperoleh dari Indonesia ke kantor pusat mereka di Singapura, sehingga pendapatan tersebut dikenakan pajak di Singapura, yang memiliki tarif pajak lebih rendah, daripada di Indonesia. Google Indonesia memanfaatkan strategi *transfer pricing* dan *profit shifting*, di mana perusahaan multinasional menetapkan harga transaksi antar perusahaan afiliasi di berbagai negara dan memindahkan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Kasus ini menarik perhatian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, yang kemudian melakukan penyelidikan. Setelah negosiasi, pada tahun 2017, Google setuju untuk membayar kewajiban pajak yang tertunda di Indonesia, meskipun

jumlah pastinya dirahasiakan. Langkah ini menjadi contoh bagaimana pemerintah Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap perencanaan pajak agresif oleh perusahaan multinasional. Kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional menggunakan strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, serta bagaimana otoritas pajak Indonesia menangani praktik tersebut. Pemerintah juga merasakan tekanan untuk menanggapi fenomena perencanaan pajak yang tidak etis ini. Di antara langkah-langkah lainnya, pemerintah memilih untuk menerapkan kewajiban transparansi bagi wajib pajak dan konsultan mereka. Proyek besar tentang *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), yang menangani kekurangan dalam sistem pajak internasional yang memungkinkan perencanaan pajak agresif, juga merekomendasikan peningkatan transparansi.

Etika diartikan sebagai studi tentang apa yang benar dan salah secara moral, atau sebagai seperangkat keyakinan mengenai hal tersebut (Avci, 2017). Kepatuhan terhadap hukum tidak selalu menjamin bahwa suatu tindakan adalah etis, dan sebaliknya, pelanggaran hukum tidak selalu berarti bahwa tindakan tersebut tidak etis. Terkadang, seseorang mungkin mempertimbangkan tindakan yang tidak dapat diterima, tetapi rasa malu atau hukuman yang mungkin dihadapi dapat menahan mereka dari melakukannya. Dalam situasi seperti itu, jika tidak ada konsekuensi negatif bagi individu, dan semua orang terlibat dalam perilaku tersebut, tampaknya pertimbangan etika tidak memainkan peran dalam proses pengambilan keputusan, baik secara eksplisit maupun implisit. Meskipun demikian, etika masih relevan untuk dibahas karena nilai-nilai dasar dan konteks keseluruhan. Ada juga situasi di mana nilai-nilai yang mendasari suatu tindakan atau keputusan tidak jelas atau belum diterima secara luas, namun seiring waktu, persepsi tentang apa yang dapat diterima dapat berubah.

Perusahaan biasanya dikelola oleh individu yang membuat keputusan dengan fokus pada tanggung jawab fidusia untuk memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Namun, dari sudut pandang *Corporate Social Responsibility* (CSR), manajer seharusnya mempertimbangkan semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga isu-isu etis dapat ditangani dengan lebih jelas. Diskusi tentang etika juga penting bagi para profesional, mencakup kode etik serta aspek yang lebih luas dari kode tersebut. Meskipun para profesional mungkin memiliki prinsip etika pribadi, prinsip-prinsip ini sering kali terkait dengan dan dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat secara umum.

Artikel ini membahas persimpangan antara etika, transparansi, dan perencanaan pajak dalam konteks perpajakan perusahaan. Penulis berpendapat bahwa transparansi memainkan peran penting dalam mengurangi perencanaan pajak yang agresif, sekaligus mengubah persepsi moral mengenai keputusan pajak. Ulasan ini juga berkontribusi pada kajian etika pajak perusahaan dengan menghubungkan transparansi dengan perilaku etis, serta memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pengawasan publik dapat mengubah praktik perpajakan. Penekanan juga diberikan pada pentingnya mengintegrasikan etika dalam perencanaan pajak, untuk mencapai keseimbangan antara kepatuhan hukum dan tanggung jawab moral.

Perencanaan Pajak sebagai Tindakan Legal yang Dipandang tidak Memenuhi Standar Etika

Dasar refleksi tentang etika dalam praktik perpajakan terletak pada prinsip-prinsip kebijakan pajak yang diterapkan di negara-negara demokratis (Wildasin, 2003). Saat merumuskan aturan pajak untuk kontribusi terhadap kesejahteraan bersama dan distribusi kekayaan, kebijakan pajak didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kewajaran. Warga negara setuju untuk dikenakan pajak dan mematuhi sistem perpajakan karena mereka menghargai nilai-nilai yang mendasari peraturan tersebut dan kepatuhan dianggap sebagai tindakan yang etis.

Meskipun berbagai teori telah menjelaskan kepatuhan pajak, menganalisis keputusan melalui lensa etika memberikan perspektif yang berbeda mengenai praktik perpajakan. Penghindaran pajak dianggap tidak etis bukan hanya karena pelanggaran hukum, tetapi juga karena mengabaikan kewajiban moral untuk berkontribusi pada masyarakat melalui pembayaran pajak (Christensen, 2011; Otusanya, 2011). Dalam konteks yang sama, perencanaan pajak yang tidak etis dapat dianggap tidak etis baik karena melanggar kewajiban untuk berkontribusi kepada masyarakat maupun karena berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan dengan mengurangi pendapatan pajak.

Selama hampir dua dekade, tekanan dari pemangku kepentingan, masyarakat, dan pemerintah telah memicu pemikiran baru mengenai penerimaan perencanaan pajak yang agresif. Menetapkan kriteria penerimaan dalam hukum terbukti sulit. Untuk mempengaruhi dan mengendalikan perencanaan pajak, pemerintah mengandalkan strategi yang sesuai dengan model aktor rasional, seperti meningkatkan risiko audit dan memperberat konsekuensi moneter dan non-moneter dari perencanaan yang tidak etis untuk mengubah perilaku wajib pajak (Allingham dan Sandmo, 1972). Oleh karena itu, jika keputusan untuk melakukan perencanaan pajak didasarkan pada analisis biaya-manfaat, peningkatan biaya dapat mengurangi insentif untuk melakukan perencanaan pajak, terutama strategi penghindaran pajak yang paling berisiko. Selain analisis biaya-manfaat, persepsi tentang penerimaan perencanaan pajak juga mempengaruhi perilaku wajib pajak, tetapi persepsi ini bervariasi tergantung pada sudut pandang individu. Jika seseorang merasa bahwa investasi dan pengeluaran bisnis lebih bermanfaat dibandingkan pengelolaan pemerintah, maka wajib pajak mungkin membenarkan, atau bahkan memuji, perencanaan pajak yang lebih agresif sebagai cara untuk menghemat pajak. Sementara itu, ada juga argumen bahwa perencanaan pajak dapat melayani kepentingan umum, karena uang yang dihemat dari pajak dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas (Hope dan Limberg, 2022).

Pandangan ini dapat dibandingkan dengan argumen bahwa membayar pajak secara adil merupakan bentuk dukungan terhadap masyarakat secara keseluruhan dan merupakan standar etika dalam perpajakan (Killian et al., 2023) Pandangan ini sering dikaitkan dengan konsep kontribusi pajak yang adil, meskipun konsep ini masih merupakan gagasan yang agak kabur. Jika pajak dianggap sebagai beban bagi warga negara yang paling bertanggung jawab, maka kerangka etika dapat berkembang di mana upaya untuk meminimalkan pajak bagi klien kaya dianggap etis oleh konsultan pajak. Sebaliknya, bagi mereka yang memiliki perspektif lebih luas, membayar pajak secara adil untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dapat dianggap sebagai posisi yang paling etis.

Keputusan mengenai perpajakan perusahaan dapat diambil berdasarkan dua pandangan berbeda. Pandangan pertama menganggap manajer memiliki tanggung jawab fidusia terhadap

pemegang saham untuk meminimalkan pengeluaran, termasuk pajak, sebanyak mungkin (Corbacho dan Schwartz, 2007). Pandangan kedua melihat perusahaan sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab sosial yang sama dengan wajib pajak individu untuk berkontribusi kepada masyarakat (Huseynov dan Klamm, 2012). Dalam pandangan pertama, keputusan mengenai perencanaan pajak umumnya didorong oleh analisis biaya-manfaat dan melibatkan pertimbangan risiko reputasi. Persepsi tentang apa yang dianggap sebagai perencanaan pajak yang dapat diterima atau tidak, di luar pandangan manajer atau organisasi, dapat memengaruhi keputusan tersebut. Dalam pandangan kedua, etika dapat diterapkan dalam praktik perusahaan melalui CSR, di mana perpajakan menjadi aspek penting yang mengharuskan perusahaan membayar pajak sesuai dengan norma hukum dan moral (Dowling, 2014). Kedua pandangan ini, bagaimanapun, tetap mempertimbangkan elemen reputasi dan transparansi.

Dalam masalah perpajakan, mematuhi teks hukum adalah standar etika yang paling dasar; praktik perpajakan yang etis memerlukan lebih dari sekadar kepatuhan. Meskipun teks hukum biasanya diikuti dalam perencanaan pajak dan penghindaran pajak, sering kali interpretasi hukum bisa diperluas secara berlebihan, yang mengarah pada perilaku yang tidak etis. Menentukan batas antara apa yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima adalah tugas yang sulit. Berbagai persyaratan hukum, norma, praktik, serta pandangan dari berbagai pihak seperti manajer, investor, konsultan, pemangku kepentingan, dan publik, memberikan beberapa batasan dalam menetapkan apa yang dianggap sebagai perencanaan pajak yang etis.

Perencanaan pajak merupakan praktik yang kompleks dengan implikasi etika yang beragam. Pada satu sisi, perencanaan pajak adalah tindakan yang sah di mana wajib pajak memanfaatkan ketentuan hukum untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Ini bisa dianggap etis jika dilakukan dalam kerangka hukum yang ada. Namun, perencanaan pajak menjadi tidak etis ketika melibatkan eksplorasi celah hukum atau teknik yang secara teknis legal tetapi bertentangan dengan niat legislasi. Dalam kasus seperti itu, perencanaan pajak dapat dianggap menghindari kewajiban moral dan sosial untuk berkontribusi pada pendanaan publik. Perdebatan mengenai etika dalam perencanaan pajak sering kali tergantung pada bagaimana batasan antara perencanaan yang legal dan penyalahgunaan dipahami dan diinterpretasikan oleh masyarakat serta pihak-pihak terkait.

Profesi Perpajakan Melihat Perencanaan Pajak sebagai Tindakan yang Memenuhi Standar Etika.

Praktik perpajakan telah mengalami perkembangan signifikan selama seratus tahun terakhir. Pada tahun 1980-an, pasar untuk perencanaan pajak mulai muncul dengan keterlibatan para profesional pajak (Martin, 2006). Sementara itu, layanan pajak yang awalnya berfokus pada kepatuhan pajak oleh akuntan dan litigasi pajak oleh pengacara pada pertengahan abad ke-20, kini telah beralih fokus ke perencanaan pajak, sebagian besar dipicu oleh globalisasi. Namun, norma-norma yang mengatur praktik pajak profesional ini belum diperbarui untuk mencerminkan perubahan mendasar dalam jenis layanan yang diberikan.

Untuk para profesional, etika mencakup lebih dari sekadar norma dan standar profesional. Kode etik profesional tidak memberikan pedoman terperinci mengenai layanan perencanaan pajak. Selain itu, tidak semua ahli pajak adalah anggota dari asosiasi akuntan profesional. Akuntan profesional diharapkan bertindak dengan kompetensi, martabat, dan integritas, serta menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi profesi (IAI, 2020). Standar ini jelas

melarang keterlibatan dalam penipuan, tetapi tidak memberikan detail spesifik tentang nasihat perencanaan pajak. Regulasi untuk akuntan profesional menyebutkan bahwa aktivitas mereka bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja, profitabilitas, dan pertumbuhan aset klien. Meskipun para profesional memiliki peran ganda dalam mendukung klien dan kepentingan publik, standar profesional lebih menekankan tanggung jawab terhadap klien. Kode etik profesional menetapkan bahwa dokumen yang disiapkan oleh akuntan harus mematuhi praktik baik atau pengetahuan ilmiah yang berlaku. Layanan perencanaan pajak mungkin termasuk di dalamnya, tetapi tidak jelas bagaimana penerapannya. Praktik baik dalam perencanaan pajak mungkin telah berkembang dan saat ini mungkin memerlukan lebih dari sekadar mematuhi ketentuan hukum.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, membahas etika dalam perpajakan tidak relevan jika batasan perencanaan pajak yang dapat diterima hanya sebatas legalitas, yaitu sekadar mematuhi undang-undang. Namun, ini mungkin merupakan dasar di mana para profesional pajak membangun praktik mereka, dengan asumsi bahwa wajib pajak berhak mengatur urusan mereka untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dalam dua dekade terakhir abad ke-20, para profesional dan wajib pajak menerapkan sistem di mana undang-undang dianggap sebagai satu-satunya batasan relevan untuk kreativitas dalam perencanaan pajak. Ini mungkin telah menjadi norma yang diterima secara luas, yang membenarkan beberapa strategi perencanaan yang agresif.

Argumen mengenai legalitas menyatakan bahwa tidak ada ruang abu-abu—seseorang hanya mematuhi hukum atau tidak. Namun, seperti yang dikemukakan oleh Picciotto (2015) hukum, termasuk hukum pajak, sering kali mengandung ketidakpastian. Setelah undang-undang diterapkan, selalu ada ruang untuk interpretasi karena undang-undang bisa tetap ambigu dan tidak sempurna. Oleh karena itu, perencanaan pajak memerlukan penilaian dan interpretasi dari konsultan pajak. Aspek etika dan manajemen risiko dapat memengaruhi penilaian tentang kelayakan dan penerimaan perencanaan pajak. Beberapa strategi pajak, meskipun sah secara hukum, mungkin dianggap terlalu agresif dan dengan demikian mungkin tidak mendapat dukungan dari beberapa profesional. Oleh karena itu, rekomendasi konsultan akan mempertimbangkan tingkat agresivitas, yang akan dinilai berdasarkan risiko terkait dengan perencanaan tersebut, bukan hanya pada kepatuhan ketat terhadap undang-undang.

Di Indonesia, penerapan aturan *anti-avoidance* menempatkan wajib pajak pada posisi finansial yang seolah-olah mereka tidak terlibat dalam perencanaan pajak. Aturan seperti *anti-thin capitalization*, yang mengatur rasio utang terhadap modal perusahaan (PMK 165, 2015), *Control Foreign Corporation* (CFC), *transfer pricing*, *anti-treaty shopping* (PER 25, 2010), dan prinsip kewajaran serta kelaziman usaha (PER 32, 2011) sudah diterapkan oleh pemerintah. Konsekuensi rendah dari perencanaan pajak yang dikelola oleh badan administrasi pajak mungkin telah mendorong klien untuk menerapkan strategi penghindaran pajak yang berisiko. Para profesional pajak berpendapat bahwa dalam kasus di mana strategi pajak sah secara hukum namun dianggap tidak etis, tanggung jawab untuk menangani masalah tersebut berada pada pemerintah, yang memiliki kekuasaan untuk mengubah undang-undang yang relevan. Masyarakat sipil mungkin merasa terganggu oleh praktik tertentu yang sebaliknya secara jelas diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, keputusan berada pada pembuat undang-undang untuk menentukan apakah perlu mengubah undang-undang agar sesuai dengan opini publik atau apakah aturan yang ada masih dapat diterima.

Para ahli pajak dan profesional sering kali melihat etika lebih sebagai alat untuk manajemen risiko atau cara untuk melindungi reputasi mereka, ketimbang sesuatu yang memiliki nilai intrinsik (Killian et al., 2023). Beberapa mungkin merasa tidak nyaman dengan integrasi etika ke dalam domain teknis, menganggapnya sebagai sesuatu yang subjektif yang bertentangan dengan identitas mereka sebagai profesional yang netral. Sebagian lainnya mungkin lebih merujuk pada hukum sebagai sumber nilai etika, merasa lebih nyaman dengan pandangan bahwa etika adalah seperangkat aturan yang dikodifikasi, daripada prinsip dasar atau karakter pribadi. Namun, perspektif teknokratik ini dianggap mengalami tekanan dari masyarakat luas, dengan pengakuan bahwa terdapat perubahan dalam cara perpajakan dibahas dan penerimaan terhadap praktik pajak yang agresif. Artikel ini tidak bertujuan untuk mendefinisikan apa yang dianggap perilaku yang dapat diterima atau tidak dalam praktik perpajakan. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengeksplorasi bagaimana batasan praktik perpajakan dapat ditetapkan, dengan mengakui adanya area abu-abu yang luas di mana para profesional beroperasi, dan beberapa di antaranya mungkin bersedia untuk memperluas batasan-batasan tersebut.

Penting untuk diingat bahwa meskipun strategi perencanaan pajak tertentu mungkin sah menurut standar hukum, dampak keseluruhan dari praktik perpajakan harus dipertimbangkan dari sudut pandang etika. Industri perencanaan pajak memberikan dampak kolektif pada masyarakat yang melebihi keputusan individu. Praktik pengelolaan kekayaan secara kolektif berkontribusi pada meningkatnya ketidakselarasan, terutama melalui perencanaan *trust* dan warisan bagi individu berpenghasilan tinggi yang berusaha melindungi kekayaan mereka dari pajak (Harrington, 2012). Pertimbangan ini menekankan pentingnya pemikiran kolektif tentang etika, bukan hanya bergantung pada norma individu tentang apa yang dapat diterima atau tidak dalam situasi tertentu.

Dalam konteks profesi perpajakan di Indonesia, perencanaan pajak dapat masuk ke dalam kategori melanggar etika jika praktik tersebut melibatkan eksloitasi celah hukum untuk tujuan menghindari kewajiban pajak yang sebenarnya harus dibayar. Walaupun perencanaan pajak secara hukum bisa sah, praktik yang terlalu agresif atau tidak sesuai dengan semangat hukum dapat dianggap tidak etis. Hal ini terutama jika perencanaan tersebut berkontribusi pada ketidakadilan atau pengurangan kontribusi yang seharusnya diberikan kepada negara. Dalam hal ini, perencanaan pajak dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab moral yang seharusnya dipegang oleh para profesional di bidang perpajakan.

Di Indonesia, etika dalam perencanaan pajak menjadi semakin penting dengan adanya aturan-aturan seperti *anti-avoidance rules* yang dirancang untuk membatasi perencanaan pajak yang dianggap tidak pantas. Para profesional pajak diharapkan untuk tidak hanya mematuhi aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari strategi perencanaan yang mereka usulkan. Di Indonesia, *anti-avoidance rules* bertujuan untuk mencegah penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan semangat hukum. Aturan ini mencakup *Thin Capitalization Rules* yang membatasi rasio utang terhadap modal, *Controlled Foreign Corporation (CFC) Rules* yang mengenakan pajak atas penghasilan dari perusahaan asing yang dikendalikan wajib pajak Indonesia, *Transfer Pricing Rules* yang memastikan transaksi antara pihak terkait sesuai harga pasar wajar, serta *Anti-Treaty Shopping Rules* dan *General Anti-Avoidance Rule (GAAR)* yang mencegah penyalahgunaan perjanjian pajak dan skema penghindaran pajak yang tidak etis.

Transparansi sebagai Kunci Menjaga Etika dalam Perencanaan Pajak

Diskusi yang konstruktif mengenai perencanaan pajak dan batas-batas yang dapat diterima hanya dapat terjadi jika ada tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam urusan perpajakan. Transparansi memberikan akses yang diperlukan kepada otoritas pajak untuk menegakkan hukum pajak secara efektif, serta memungkinkan pengawasan oleh pemangku kepentingan lain. Transparansi sering kali dihubungkan dengan praktik tata kelola perusahaan yang baik, termasuk standar *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Kekhawatiran tentang peran perpajakan dalam standar ESG dan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDG) serta tentang transparansi perpajakan semakin meningkat. Meskipun beberapa bentuk transparansi mungkin diatur oleh hukum, transparansi yang secara intrinsik berhubungan dengan perilaku yang baik dapat membenarkan pengungkapan informasi, baik di luar kewajiban hukum yang ada atau melebihi batasan tersebut.

Kepatuhan terhadap standar transparansi dihargai oleh masyarakat, terutama dalam aspek seperti dampak lingkungan dan sosial dari tindakan perusahaan. Namun, apakah transparansi benar-benar diperlukan untuk mendorong perilaku etis? Perilaku etis bisa melibatkan tindakan yang benar secara moral terlepas dari apakah orang lain mengetahuinya atau tidak. Mewajibkan perusahaan untuk transparan memungkinkan publik mengetahui perusahaan mana yang bertindak secara sosial bertanggung jawab, yang dapat menimbulkan tekanan pada perusahaan lain untuk mengikuti standar tanggung jawab sosial yang serupa. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa persyaratan transparansi memengaruhi perusahaan yang mengungkapkan informasi dengan menyesuaikan perilaku mereka dan mengirimkan pesan kepada perusahaan lain mengenai apa yang dianggap dapat diterima secara sosial.

Transparansi, terutama kepada publik, tidak selalu tampak alami dalam konteks informasi pajak. Oleh karena itu, dorongan untuk meningkatkan transparansi sering kali dihadapkan pada argumen tentang kerahasiaan. Ketika diwajibkan, perusahaan biasanya akan mematuhi dan memberikan transparansi pajak yang lebih besar sebagai bagian dari strategi manajemen risiko, termasuk pengelolaan risiko reputasi. Memberikan informasi yang lengkap dan relevan atas permintaan merupakan tindakan etis yang harus diadopsi. Perusahaan juga mungkin ingin memperbaiki citra mereka sebagai warga korporat yang baik dengan secara sukarela mengungkapkan informasi pajak yang tidak diwajibkan secara ketat. Namun, sulit untuk menetapkan standar mengenai informasi yang harus diberikan kepada administrasi pajak di luar apa yang secara eksplisit diwajibkan. Oleh karena itu, isi pengungkapan dan situasi di mana pengungkapan tersebut diwajibkan harus jelas ditentukan agar wajib pajak memahami kewajiban mereka dan administrasi pajak dapat mengelola informasi tersebut dengan baik.

Apakah transparansi merupakan syarat utama untuk perilaku etis, ataukah ia hanya merupakan elemen tambahan yang bermanfaat dan diinginkan? Tidak dapat dipungkiri bahwa kurangnya transparansi dapat mendorong perilaku tidak etis dalam perpajakan, seperti penghindaran atau pengelakan pajak. Meskipun transparansi sering dikaitkan dengan etika dan tata kelola yang baik, ia tidak sepenuhnya mencakup keduanya. Selain itu, transparansi tidak seharusnya mengantikan pentingnya diskusi dan pelatihan mengenai etika. Dalam konteks administrasi publik, fokus yang berlebihan pada transparansi dapat mengabaikan kebutuhan untuk terus memberikan pendidikan etika kepada karyawan (Piotrowski, 2014). Oleh karena itu, transparansi dapat dianggap sebagai alat untuk mendorong perilaku etis karena ia

memfasilitasi pengawasan oleh administrasi pajak dan dapat mempengaruhi persepsi pemangku kepentingan terhadap perusahaan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi keputusan mereka dalam hubungan dengan perusahaan tersebut.

Menuntut perusahaan untuk transparan harus dibenarkan sejauh transparansi tersebut melayani kepentingan publik dan penegakan hukum, tanpa melanggar hak-hak sah perusahaan untuk merahasiakan informasi tertentu. Misalnya, perusahaan wajib melaporkan data keuangan dan informasi pajak yang penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mencegah penghindaran pajak. Namun, perusahaan juga memiliki hak untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat strategis, seperti rahasia dagang atau detail operasional yang tidak terkait dengan kepatuhan hukum.

Argumen untuk transparansi menekankan bahwa akses publik terhadap informasi penting memungkinkan pengawasan yang lebih baik, mendorong perilaku perusahaan yang bertanggung jawab, dan meningkatkan kepercayaan publik. Misalnya, dalam konteks pajak, pengungkapan praktik perpajakan dapat mencegah penghindaran pajak yang tidak etis dan memastikan perusahaan berkontribusi adil terhadap pendanaan publik. Namun, argumen menentang transparansi yang berlebihan mencakup risiko pengungkapan informasi yang dapat merugikan daya saing perusahaan atau melanggar privasi yang sah.

Di Indonesia, perusahaan publik diwajibkan untuk mengungkapkan laporan keuangan yang diverifikasi. Ini merupakan bentuk transparansi yang memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan masyarakat. Namun, mereka tidak diharuskan mengungkapkan semua detail strategis atau informasi sensitif yang dapat digunakan oleh pesaing, sehingga menjaga keseimbangan antara transparansi dan hak atas kerahasiaan bisnis. Contoh transparansi dalam laporan keuangan perusahaan publik dapat dilihat pada kasus PT Astra International Tbk di tahun 2023 (www.astra.co.id/investor-relations?section=disclosure). Sebagai perusahaan terbuka, Astra wajib mengungkapkan laporan keuangannya secara terbuka untuk memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan masyarakat luas. Laporan ini mencakup data keuangan penting seperti pendapatan, laba, dan kewajiban, tetapi tidak mencakup informasi strategis atau sensitif yang dapat mengancam daya saing perusahaan. Dalam keseimbangan ini, transparansi harus diarahkan untuk mencapai kepentingan publik tanpa mengorbankan hak-hak sah perusahaan untuk menjaga kerahasiaan dalam aspek-aspek yang tidak relevan dengan kepatuhan hukum dan etika.

Pentingnya Transparansi dalam Administrasi Perpajakan

Pengungkapan informasi adalah komponen utama dalam sistem penilaian mandiri yang menangani ketidakseimbangan antara informasi yang dimiliki oleh wajib pajak dan yang dapat diakses oleh administrasi pajak. Harapan untuk transparansi pajak telah meningkat secara global sejak awal 2000-an. Beberapa negara telah menerapkan berbagai aturan untuk mengungkapkan informasi terkait perencanaan pajak (Murphy, 2004). Tren ini semakin ditegaskan dan didorong oleh proyek BEPS OECD, khususnya melalui laporan dan rekomendasi dari pasal 12, tentang aturan pengungkapan wajib, dan pasal 13, tentang pelaporan per negara. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang lengkap dan relevan secara tepat waktu kepada administrasi pajak sehingga memungkinkan mereka untuk mengawasi dan menantang perencanaan pajak sesuai kebutuhan.

Menurut OECD, penambahan kewajiban pengungkapan untuk perantara dapat lebih efektif dalam mengurangi agresivitas perencanaan pajak. Dengan menerapkan kewajiban pengungkapan bagi wajib pajak dan konsultan mereka, diskusi tentang risiko pajak antara profesional dan klien bisa berubah. Sebelumnya, profesional dapat mengurangi risiko perencanaan agresif untuk klien dengan menawarkan perlindungan kontraktual jika administrasi pajak menantang perencanaan tersebut. Perlindungan ini dapat membuat perencanaan diterima oleh klien. Namun, dengan penerapan aturan pengungkapan, informasi tentang perencanaan harus diserahkan kepada administrasi pajak, dan sanksi yang ada akan meningkatkan risiko finansial baik bagi wajib pajak maupun konsultan jika informasi tersebut tidak diungkapkan. Ketika profesional memberi tahu klien bahwa perencanaan pajak yang direkomendasikan harus diungkapkan, hal ini juga menghilangkan kekhawatiran bahwa administrasi pajak mungkin akan mengetahui perencanaan tersebut dan melakukan audit.

Selain memengaruhi perilaku wajib pajak yang harus mengungkapkan informasi, data yang dikumpulkan dari pengungkapan wajib juga bermanfaat bagi pemerintah untuk merancang legislasi baru dan mengembangkan strategi verifikasi serta komunikasi (van Gerrevink et al., 2022). Dengan demikian, pemerintah dapat lebih efektif melawan perencanaan pajak agresif. Kewajiban pengungkapan ini tentu akan memengaruhi perubahan perilaku dan dapat mengubah pandangan tentang apa yang dianggap dapat diterima atau tidak. Meskipun perilaku etis idealnya diadopsi secara sukarela, pengungkapan wajib dapat memaksa perilaku etis. Selain itu, ini juga mendorong diskusi tentang perencanaan pajak dan dapat memodifikasi perilaku dalam jangka menengah hingga panjang. Ketika semua wajib pajak menyadari bahwa perusahaan dan konsultan mereka harus lebih transparan kepada administrasi pajak mengenai perencanaan pajak, kepercayaan dalam sistem dapat meningkat dan kepatuhan universal dapat didorong. Efek ini juga dapat diperkuat dengan membuat informasi pajak lebih banyak tersedia untuk publik.

Transparansi dapat digunakan sebagai alat manajemen untuk menunjukkan perilaku yang baik melalui diskusi (Oats & Tuck, 2019). Menanggapi tekanan publik dan perubahan standar transparansi, konsultan pajak sering menyarankan klien mereka untuk membangun narasi mengenai strategi pajak mereka guna mengelola risiko reputasi yang mungkin timbul. Bentuk transparansi ini dapat dianggap sebagai penyebarluasan informasi yang terkontrol. Namun, meningkatkan publikasi informasi pajak tidak selalu menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dianggap sebagai penghindaran pajak yang tidak dapat diterima atau mengubah perilaku. Sebaliknya, hal ini dapat menyebabkan kebingungan lebih lanjut mengenai batasan yang dapat diterima, karena publik mungkin tidak sepenuhnya memahami penerapan dan tujuan hukum pajak. Meskipun transparansi tidak selalu menjadi solusi untuk perencanaan pajak yang tidak dapat diterima, ia merupakan alat yang berguna dan mungkin penting untuk membuka diskusi dan mendukung penerapan etika yang lebih besar dalam perpajakan.

Mengaitkan transparansi dalam administrasi perpajakan dengan unsur etika dapat dilakukan dengan memastikan bahwa transparansi bukan hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai fondasi untuk perilaku etis. Transparansi memungkinkan pengawasan yang lebih efektif oleh otoritas pajak dan publik, yang dapat mencegah tindakan penghindaran pajak yang tidak etis. Namun, untuk benar-benar mempromosikan perilaku etis, transparansi harus disertai dengan pendidikan dan diskusi etika dalam profesi perpajakan. Ini memastikan bahwa pelaku di sektor pajak tidak hanya mematuhi aturan secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan

dampak moral dari tindakan mereka. Dengan demikian, transparansi menjadi alat yang memperkuat standar etika dalam perpajakan, mendorong praktik yang adil dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

Dari refleksi mengenai etika dalam perpajakan dan hubungannya dengan transparansi, saya menyimpulkan bahwa etika dan CSR berperan penting dalam mengevaluasi praktik pajak secara kritis, tetapi pengaruhnya secara mandiri terhadap keputusan perencanaan pajak cenderung terbatas. Oleh karena itu, transparansi menjadi alat yang penting. Perencanaan pajak biasanya didorong oleh analisis biaya-manfaat dan perspektif manajemen risiko. Namun, peningkatan pengawasan publik terhadap urusan pajak korporat dan persyaratan pengungkapan yang lebih ketat telah memberikan tekanan pada keputusan perencanaan pajak, menambahkan dimensi etika dalam manajemen risiko.

Perkembangan terbaru dalam industri perencanaan pajak telah menyoroti berbagai pihak yang terlibat, menimbulkan pertanyaan dan tuntutan untuk akuntabilitas. Wajib Pajak seharusnya tidak mengabaikan atau sekadar menanggapi kritik; sebaliknya, mereka perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengevaluasi dan memperbaiki praktik pajak mereka guna memperkuat inisiatif yang mempromosikan standar perilaku yang lebih baik dalam perencanaan pajak. Seperti yang diungkapkan oleh berbagai akademisi, kerangka normatif institusi bisnis memainkan peran penting dalam membentuk pemikiran kewarganegaraan yang tepat di antara individu. Meskipun perencanaan pajak yang agak agresif mungkin selalu ada, idealnya, standar untuk kegiatan perencanaan pajak harus dikembangkan secara kolektif oleh semua pihak terkait. Ini akan membantu memperkuat pergeseran budaya menuju praktik pajak yang lebih bertanggung jawab.

Perusahaan dan konsultan pajak perlu memperhatikan bagaimana strategi perencanaan pajak mereka dipandang di luar konteks internal mereka. Mereka harus mempertimbangkan potensi dampak terhadap reputasi mereka jika terus melanjutkan perencanaan yang dipertanyakan. Meskipun transparansi penting untuk membatasi agresivitas perencanaan pajak, pengaruhnya terhadap etika mungkin lebih luas, yakni dengan memberikan kesempatan untuk mengubah pemahaman moral mengenai aktivitas perencanaan pajak bagi semua pihak yang terlibat.

Daftar Pustaka

- Allingham, M. G. dan A. Sandmo. (1972). Income tax evasion: a theoretical analysis. *Journal of Public Economics* 1(3), hal. 323–338. doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2.
- Avci, E. (2017). A normative analysis to determine the goals of ethics education through utilizing three approaches: rational moral education, ethical acculturation, and learning throughout life. *International Journal of Ethics Education* 2(2), hal. 125–145. doi.org/10.1007/s40889-017-0032-4.
- Christensen, J. (2011). The looting continues: tax havens and corruption. *Critical Perspectives on International Business* 7(2), hal. 177–196. doi.org/10.1108/17422041111128249
- Corbacho, A. dan G. Schwartz. (2007). *Promoting Fiscal Discipline*, bab 5. International Monetary Fund. doi.org/10.5089/9781589066090.071.ch005.

- Dowling, G. R. (2014). The Curious Case of Corporate Tax Avoidance: Is it Socially Irresponsible?. *Journal of Business Ethics* 124(1), hal. 173–184. doi.org/10.1007/s10551-013-1862-4.
- Elbra, A., J. Mikler, dan H. Murphy-Gregory. (2023). The Big Four and corporate tax governance: From global disharmony to national regulatory incrementalism. *Global Policy* 14(1), hal. 72–83. doi.org/https://doi.org/10.1111/1758-5899.13150.
- Harrington, B. (2012). Trust and Estate Planning: The Emergence of a Profession and Its Contribution to Socioeconomic Inequality. *Sociological Forum* 27(4), hal. 825–846. www.jstor.org/stable/23362154.
- Hope, D. dan J. Limberg. (2022). The economic consequences of major tax cuts for the rich. *Socio-Economic Review* 20(2), hal. 539–559. doi.org/10.1093/ser/mwab061.
- Huseynov, F. dan B. K. Klamm. (2012). Tax avoidance, tax management and corporate social responsibility. *Journal of Corporate Finance* 18(4), hal. 804–827. doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2012.06.005.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Otusanya, O. J. (2011). Corruption as an obstacle to development in developing countries: a review of literature. *Journal of Money Laundering Control* 14(4), hal. 387–422. doi.org/10.1108/13685201111173857.
- Killian, S., P. O'Regan, V. O'Regan, dan R. Lynch. (2023). How the game is played: The salience of ethical values in the field of tax work. Dalam *Research Handbook on Accounting and Ethics*, M. Brivot dan C. H. Cho (ed.), hal. 116–125. Edward Elgar Publishing. doi.org/10.4337/9781800881020.00017.
- Martin, B. (2006). Markets in Vice, Markets in Virtue. *Contemporary Sociology* 35(6), hal. 614–615. doi.org/10.1177/009430610603500643.
- Murphy, K. (2004). Aggressive tax planning: Differentiating those playing the game from those who don't. *Journal of Economic Psychology* 25(3), hal. 307–329. doi.org/10.1016/S0167-4870(03)00011-4
- Oats, L. dan P. Tuck. (2019). Corporate tax avoidance: is tax transparency the solution?. *Accounting and Business Research* 49(5), hal. 565–583. doi.org/10.1080/00014788.2019.1611726
- PER 25. (2010). *Peraturan Dirjen Pajak No.25/PJ/2010 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda*.
- PER 32. (2011). *Peraturan Dirjen Pajak No.32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa*.
- Picciotto, S. (2015). Indeterminacy, Complexity, Technocracy and the Reform of International Corporate Taxation. *Social & Legal Studies* 24(2), hal. 165–184. doi.org/10.1177/0964663915572942.
- Piotrowski, S. J. (2014). Transparency: A Regime Value Linked With Ethics. *Administration & Society* 46(2), hal. 181–189. doi.org/10.1177/0095399713519098.
- PMK 165. (2015). *Peraturan Menteri Keuangan No. 165/PMK.010/2015 tentang Penentuan besarnya perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk keperluan penghitungan Pajak Penghasilan*. www.jdih.kemenkeu.go.id

- van Gerrevink, B., H. Atsma, dan J. Wong. (2022). Bringing tax transparency into focus – extractive industries. *International Tax Review*.
- Wildasin, D. E. (2003). Fiscal Competition: An Introduction. *Journal of Public Economic Theory* 5(2), 169–176. doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-9779.00128.

Bagaimana Sistem Etika Bekerja pada Kripto dan *Blockchain*?

Yogie Pranowo

Pusat Riset dan Advokasi Serikat Jesus (Praksis)

yogie.pranowo7@gmail.com

Abstract

This article examines the importance of considering various ethical aspects in the use of cryptocurrency and blockchain, particularly in the context of providing more efficient, secure, and transparent lending. Adopting an applied ethics approach, the article analyzes blockchain technology from several philosophical perspectives, including utilitarianism, deontology, and distributive justice theory, to explore its benefits and challenges. The findings indicate that blockchain technology has the potential to enhance financial access for previously underserved communities. However, it also faces significant challenges, such as issues of privacy, data security, and the legal categorization of crypto assets. Thus, this article underscores the importance of regulation as an ethical foundation to protect individual rights and ensure transparency in cryptocurrency services. Finally, this study recommends steps for further research to maximize the societal benefits of blockchain technology while mitigating potential future risks.

Keywords: Cryptocurrency, blockchain, utilitarianism, deontology, justice, regulation

Abstrak

Artikel ini membahas pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek etika dalam penggunaan kripto dan *blockchain*, terutama dalam konteks pemberian pinjaman yang lebih efisien, aman, dan transparan. Dengan pendekatan etika terapan, artikel ini menganalisis teknologi *blockchain* dari beberapa sudut pandang filosofis, termasuk utilitarianisme, deontologi, dan teori keadilan distributif, untuk mengeksplorasi manfaat dan tantangan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* dapat meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani. Namun, teknologi ini juga menghadapi tantangan serius, seperti masalah privasi, keamanan data, dan pengkategorian hukum aset kripto. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya regulasi sebagai dasar etis untuk melindungi hak individu dan memastikan transparansi dalam layanan kripto. Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah untuk penelitian lebih lanjut agar teknologi *blockchain* dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, sekaligus mengurangi risiko yang mungkin dapat muncul di kemudian hari.

Kata-kata kunci: Kripto, *blockchain*, utilitarianisme, deontologi, keadilan, regulasi

Introduksi

Teknologi *blockchain* telah dengan cepat mengubah cara aset digital dikelola, ditransfer, dan disimpan. Saat ini, mata uang yang berbasis *blockchain*, baik publik maupun privat, digunakan oleh individu, perusahaan, dan negara. Perkembangan ini menandai dimulainya era baru dalam industri keuangan, serta menciptakan peluang besar bagi wirausahawan. Dengan nilai pasar yang terus meningkat dan dukungan dari institusi terhadap aset kripto, bank yang mengembangkan infrastruktur layanan perbankan kripto—seperti penyimpanan, pemrosesan pembayaran, dan pinjaman—akan memiliki posisi strategis untuk melayani pelanggan yang berinvestasi dalam aset digital ini (Sarmah, 2018).

Seiring semakin banyaknya orang dan perusahaan yang memasuki pasar aset kripto, urgensi layanan terkait mata uang kripto juga semakin meningkat. Tantangan dalam mengelola aset kripto, seperti masalah keamanan dan risiko kehilangan, menjadikan perantara tepercaya seperti bank sangat dibutuhkan untuk menyimpan aset tersebut dengan aman. Dengan semakin populernya aset kripto dalam transaksi sehari-hari, bank dan regulator harus siap menyediakan layanan baru, termasuk produk keuangan berbasis kripto.

Salah satu aset kripto yang terus menarik perhatian adalah Bitcoin. Dengan karakteristik unik seperti kelangkaan, portabilitas, dan keterbagian, Bitcoin semakin dipandang sebagai harta berharga, mirip dengan emas atau properti. Penggunaan Bitcoin oleh perusahaan-perusahaan besar juga meningkat. Misalkan saja, MicroStrategy, sebuah perusahaan perangkat lunak yang telah mengonversi sebagian besar cadangan kasnya menjadi Bitcoin, memiliki lebih dari 122.000 Bitcoin saat ini. Perusahaan lain seperti Tesla dan Square juga mengikuti jejak ini. Pada tahun 2021, Tesla membeli Bitcoin senilai \$1,5 miliar sebagai bagian dari strategi manajemen kasnya (Patacca & Focardi, 2021).

Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa permintaan akan layanan perbankan terkait kripto, mirip dengan yang ada untuk mata uang tradisional, akan terus meningkat. Pemegang Bitcoin mungkin memerlukan layanan penyimpanan yang aman, jalur kredit berbasis Bitcoin, atau layanan pialang. Beberapa bank bahkan dapat mulai menawarkan produk derivatif, seperti *swap* aset kripto, untuk membantu nasabah berinvestasi tanpa harus memiliki aset tersebut secara langsung.

Bank-bank besar sudah mulai masuk ke sektor ini. Misalnya, Fidelity National Information Services yang telah bekerja sama dengan NYDIG, perusahaan yang fokus pada Bitcoin, untuk menyediakan layanan penyimpanan Bitcoin bagi ratusan bank. Di samping itu, bank juga bisa menawarkan layanan serupa untuk *stablecoin* dan mata uang digital bank sentral (CBDCs). *Stablecoin*, seperti Tether dan USD Coin, dirancang untuk memiliki nilai yang stabil karena diikat ke aset seperti dolar AS, memberikan kestabilan harga yang lebih baik dibandingkan dengan kripto lain yang lebih fluktuatif (Devries, 2016).

Stablecoin semakin populer dan digunakan dalam berbagai transaksi keuangan. Sebagai contoh, USD Coin telah melampaui kapitalisasi pasar \$50 miliar (Hossaion et al., 2023). Namun, karena sifat pengontrolan yang terpusat, penerbit *stablecoin* dapat memantau dan membatalkan transaksi, yang menimbulkan tantangan dalam regulasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Amerika Serikat, melalui Kelompok Kerja Presiden untuk Pasar Keuangan, telah merekomendasikan regulasi yang ketat terhadap *stablecoin*, termasuk keharusan bagi penerbit *stablecoin* untuk menjadi lembaga yang diasuransikan dan diatur dengan ketat (Taskinsoy, 2019).

Regulasi ini menunjukkan bahwa penerbit *stablecoin* harus berfungsi sebagai institusi keuangan yang diatur oleh pemerintah, seperti bank, untuk memastikan keamanan transaksi dan melindungi pengguna dari risiko finansial (Zheng et al., 2018). Hal ini menggambarkan bahwa pasar kripto tidak hanya berkembang dari segi teknologi, tetapi juga dari segi regulasi dan keamanan, membuka lebih banyak peluang bagi bank dan lembaga keuangan untuk berperan penting dalam ekosistem ini.

Dari uraian tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam artikel ini adalah bagaimana bank dan lembaga keuangan dapat memainkan peran penting dalam etika pengelolaan dan penyimpanan aset kripto, terutama Bitcoin, serta bagaimana regulasi dan keamanan dapat mendukung pertumbuhan sektor ini tanpa menghambat inovasi.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran lembaga keuangan dalam mendukung ekosistem kripto, serta bagaimana regulasi dapat dibentuk untuk menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan konsumen. Penulis memilih pendekatan kualitatif karena tulisan ini berfokus

pada eksplorasi dinamis antara teknologi, regulasi, dan etika dalam ekosistem kripto. Paradigma konstruktif dipilih karena artikel ini menyadari bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang teknologi kripto berkembang seiring perubahan konteks sosial, ekonomi, dan regulasi. Dengan mengadopsi paradigma ini, penulis berharap dapat menyusun sintesis yang lebih objektif tentang peran bank dan regulator dalam dunia kripto yang dinamis.

Artikel ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, penulis akan memaparkan gambaran umum tentang peran bank dalam mendukung adopsi aset kripto dan tantangan yang dihadapi dalam hal regulasi dan keamanan. Kedua, penulis akan menyajikan beberapa usulan mengenai peran etika dalam regulasi serta keterkaitannya dengan mendukung inovasi tanpa mengurangi aspek perlindungan pengguna dan stabilitas keuangan. Terakhir, sebagai kesimpulan, penulis akan menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan yang relevan dengan topik ini.

Hubungan antara Perbankan dan *Blockchain*

Teknologi *blockchain* semakin memperlihatkan potensinya dalam merombak industri perbankan dengan menghadirkan solusi untuk berbagai tantangan yang selama ini dihadapi. Salah satu penerapannya yang menarik adalah dalam hal pembayaran, terutama pembayaran lintas batas. Sebelumnya, proses pengiriman uang antarnegara sering kali membutuhkan waktu berhari-hari dan melibatkan berbagai pihak perantara. Dengan *blockchain*, transaksi ini bisa diproses hanya dalam hitungan menit tanpa perlu pihak ketiga, seperti bank koresponden. Namun, tantangan yang muncul adalah fluktuasi nilai tukar saat mata uang kripto dikonversi menjadi mata uang lokal, yang bisa mempengaruhi jumlah akhir yang diterima (Gadekallu et al., 2021).

Selain itu, *blockchain* menawarkan efisiensi dalam verifikasi identitas digital. Proses yang biasanya memakan waktu, seperti pengecekan identitas atau dokumen, bisa dipangkas. Pengguna dapat dengan mudah menggunakan identitas digital mereka untuk mengakses berbagai layanan perbankan tanpa harus mendaftar ulang setiap kali. Meski begitu, sistem ini menimbulkan kekhawatiran soal privasi, terutama jika data pribadi tidak dilindungi dengan enkripsi yang memadai.

Dalam hal pemberian pinjaman, *blockchain* juga dapat mempercepat proses yang biasanya berbelit. Dengan data KYC (*Know Your Customer*) yang tersimpan di *blockchain*, bank dapat segera memverifikasi calon peminjam dan memberikan pinjaman dengan lebih cepat dan transparan (Lashkari & Musilek, 2021). Namun, tantangan keamanan data dan kepatuhan terhadap regulasi tetap harus menjadi perhatian utama.

Pembukuan dan audit yang selama ini dilakukan secara manual oleh bank juga dapat diotomatisasi melalui *blockchain*. Dengan mencatat setiap transaksi secara otomatis dalam sistem *ledger* terdesentralisasi, transaksi menjadi lebih transparan dan tidak bisa diubah (Tirupathi et al., 2022). Misalnya, kontrak pintar dapat diprogram untuk otomatis membayar tagihan ketika syarat tertentu terpenuhi. Meski teknologi ini menjanjikan efisiensi, staf bank harus dilatih untuk memahami sistem baru ini.

Blockchain juga memungkinkan metode *crowdfunding* yang lebih mudah dan terbuka. *Startup* atau pengusaha bisa mengumpulkan dana melalui penjualan token secara *online*, seperti yang dilakukan dalam *Initial Coin Offerings* (ICOs) (Levis et al., 2021). Namun, karena

kurangnya regulasi, ICOs sering kali dihadapkan pada risiko hukum dan penipuan, yang membuatnya kurang aman bagi investor.

Kontrak pintar, atau *smart contracts*, adalah inovasi *blockchain* yang dapat menjalankan transaksi secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi (Wang, 2023). Misalnya, pembayaran bisa dilakukan setelah barang diterima, tanpa perlu pihak perantara. Teknologi ini mempercepat proses dan memastikan transparansi, tetapi tetap ada risiko celah keamanan dalam kode yang digunakan.

Blockchain berbasis Etika Terapan

Teknologi *blockchain* telah membuka peluang baru dalam proses pemberian pinjaman yang lebih aman, efisien, dan hemat biaya. Dalam konteks ini, *blockchain* memungkinkan dua metode utama yang dapat diadopsi bank: pertama, penggunaan aset kripto sebagai jaminan pinjaman; kedua, pengembangan solusi berbasis *blockchain* untuk menyederhanakan proses pemberian pinjaman secara keseluruhan.

Pinjaman berjaminan kripto merupakan salah satu penerapan *blockchain* yang berkembang pesat. Dalam model ini, aset kripto, seperti Bitcoin, digunakan sebagai jaminan. Aset ini dapat dipantau secara *real-time* melalui teknologi *blockchain* yang terbuka dan transparan, memungkinkan pemberi pinjaman untuk memverifikasi kepemilikan peminjam dan menentukan nilai aset secara akurat berdasarkan harga pasar (Lawrance, 2021). Jika peminjam gagal membayar, aset kripto dapat dijual dengan cepat dan efisien tanpa melalui proses hukum yang rumit seperti dalam jaminan fisik. Misalnya, seorang pengusaha di Indonesia dapat menggunakan Bitcoin sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank di Amerika Serikat, mengatasi masalah perbedaan regulasi dan nilai tukar antarnegara.

Namun, penggunaan aset kripto sebagai jaminan menimbulkan beberapa tantangan hukum. Di Amerika Serikat, misalnya, bagaimana Bitcoin dikategorikan dalam *Uniform Commercial Code* (UCC) menjadi perdebatan. Bitcoin bisa dianggap sebagai uang, properti investasi, atau komoditas, dan setiap kategori memiliki prosedur legal yang berbeda untuk penyelesaian sengketa. Pilihan yang salah dalam pengkategorian ini bisa menyebabkan masalah prioritas dalam penagihan kredit.

Selain itu, solusi *blockchain* pribadi menawarkan cara yang lebih terkendali dan aman bagi bank untuk memudahkan aliran modal antara kreditur dan debitur. *Blockchain* pribadi memungkinkan proses pinjaman yang lebih cepat dan transparan dengan memberikan akses kepada semua peserta dalam jaringan untuk memverifikasi informasi secara akurat. Hal ini tentu saja dapat menghilangkan ketidakpastian informasi yang sering terjadi dalam proses pinjaman tradisional. Dalam hal ini, setiap perubahan pada informasi yang disimpan di *blockchain* harus disetujui oleh semua peserta, yang memastikan keaslian data dan mengurangi risiko penipuan.

Teknologi *blockchain* menawarkan berbagai potensi yang dapat dianalisis dari perspektif etika filosofis, terutama dalam hal bagaimana teknologi ini memberikan manfaat dan mengelola risiko. Secara etis, *blockchain* dapat dilihat melalui beberapa lensa, termasuk utilitarianisme, deontologi, dan teori keadilan. Setiap perspektif ini memberikan wawasan yang berbeda tentang dampak teknologi *blockchain* terhadap masyarakat, nasabah, dan lembaga keuangan.

Prinsip utilitarianisme, yang dipopulerkan oleh filsuf seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan bahwa tindakan etis adalah yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak (Pranowo, 2020). Dalam konteks *blockchain*, teknologi ini dapat dilihat sebagai instrumen yang sesuai dengan etika utilitarian karena mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses ke layanan keuangan. *Blockchain* memungkinkan transaksi lebih cepat, biaya operasional lebih rendah, dan mengurangi kebutuhan akan perantara tradisional, seperti lembaga kliring atau notaris, yang sering kali memperlambat proses dan menambah biaya.

Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh individu atau bank besar, tetapi juga oleh kelompok masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari layanan perbankan tradisional. Di negara-negara berkembang, *blockchain* berpotensi untuk memberikan akses keuangan kepada populasi yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank (*unbanked*). Misalnya, platform *blockchain* berbasis *peer-to-peer* (P2P) memungkinkan individu untuk meminjam atau mengirim uang tanpa memerlukan rekening bank tradisional (Shukla et al., 2023). Dalam kerangka utilitarian, semakin banyak orang yang diuntungkan dari peningkatan akses, transparansi, dan kecepatan transaksi ini, semakin etis penerapannya.

Namun, dari sudut pandang deontologi, yang diwakili oleh pemikiran Immanuel Kant, teknologi *blockchain* menimbulkan tantangan etis yang berbeda. Deontologi menekankan pentingnya kewajiban moral dan perlindungan terhadap hak individu. Kantian -deontologi-mengajarkan bahwa tindakan harus didasarkan pada prinsip moral yang dapat diterapkan secara universal, tanpa memperhitungkan hasilnya (Bacin, 2022). Dalam hal ini, meskipun *blockchain* membawa banyak manfaat, tantangan terbesar adalah masalah privasi dan keamanan data.

Blockchain yang bersifat publik secara inheren transparan, di mana semua transaksi tercatat dalam sebuah *ledger* yang dapat diakses oleh siapa saja. Transparansi ini adalah pedang bermata dua. Sementara transparansi mencegah penipuan dan meningkatkan kepercayaan, hal ini juga berpotensi melanggar hak privasi individu, terutama ketika informasi sensitif dimasukkan ke dalam *blockchain*. Dari perspektif deontologis, privasi adalah hak moral fundamental yang tidak boleh dikompromikan demi manfaat yang lebih besar (Wallace, 2021). Misalnya, GDPR di Eropa dan peraturan privasi data lainnya menegaskan bahwa individu memiliki hak untuk mengontrol informasi pribadi mereka, yang mencakup hak untuk menghapus atau mengubah data. Dalam konteks *blockchain*, yang bersifat *immutable* (tidak bisa diubah), hak ini sulit ditegakkan.

Selanjutnya, kita dapat menganalisis *blockchain* melalui teori keadilan distributif, yang fokus pada bagaimana manfaat dan beban didistribusikan dalam masyarakat. Filsuf John Rawls, dalam bukunya *A Theory of Justice*, menekankan pentingnya kesetaraan dan distribusi yang adil dari sumber daya dan keuntungan dalam masyarakat (Sampath, 2015). *Blockchain*, khususnya dalam sektor keuangan, memiliki potensi untuk mendukung prinsip keadilan distributif dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan tradisional.

Misalnya, dengan teknologi *blockchain*, individu yang tinggal di daerah terpencil atau negara berkembang dapat mengakses layanan keuangan seperti pinjaman, investasi, dan asuransi, yang sebelumnya hanya tersedia bagi mereka yang memiliki akses ke infrastruktur perbankan formal. Hal ini secara langsung mendukung gagasan keadilan distributif, di mana distribusi manfaat ekonomi menjadi lebih merata dan tidak hanya dinikmati oleh kalangan elit

atau masyarakat perkotaan yang memiliki akses ke bank tradisional. Dalam konteks ini, *blockchain* bisa dianggap sebagai teknologi yang demokratis, memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam sistem ekonomi global.

Namun, teori keadilan distributif juga mengharuskan kita untuk mempertimbangkan bagaimana risiko dan beban teknologi ini didistribusikan. Teknologi *blockchain*, dengan semua potensi positifnya, juga membawa risiko, seperti volatilitas pasar aset kripto dan risiko keamanan *cyber*. Jika keuntungan dari *blockchain* hanya dinikmati oleh segelintir individu atau lembaga yang memiliki pengetahuan dan akses ke teknologi ini, sementara yang lain menanggung risiko dan biaya tanpa mendapat manfaat yang sepadan, maka ini menjadi masalah ketidakadilan.

Dari perspektif etika kebijakan yang dipelopori oleh Aristoteles, fokusnya adalah pada karakter dan integritas dari agen moral (dalam hal ini, para pengembang teknologi, pengguna, dan lembaga keuangan). Penggunaan *blockchain* dapat dianggap etis jika teknologi ini digunakan dengan kebijakan seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab (Shir & Ryff, 2022). Misalnya, pengembang *blockchain* harus memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi atau kelompok elit. Dalam praktiknya, hal ini berarti pengembang dan pemangku kepentingan di industri *blockchain* harus memastikan bahwa platform yang mereka ciptakan dapat diakses oleh semua orang, transparan, dan bebas dari potensi penyalahgunaan, seperti pencucian uang atau pendanaan teroris. Mereka juga harus memprioritaskan keamanan dan privasi pengguna, serta memastikan bahwa teknologi ini tidak merugikan masyarakat yang lebih luas.

Dalam pengembangan sistem pinjaman berbasis *blockchain*, bank juga perlu mempertimbangkan etika tanggung jawab profesional. Dalam etika ini, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan nasabah dan meminimalkan risiko yang dapat muncul dari penggunaan teknologi baru. Misalnya, meskipun *blockchain* menawarkan banyak manfaat, potensi risiko seperti volatilitas harga aset kripto atau kelemahan keamanan dalam kode kontrak pintar harus diperhitungkan dengan hati-hati.

Regulasi sebagai Fondasi Etika

Dalam dunia kripto dan *blockchain*, regulasi memainkan peran kunci sebagai fondasi etika untuk mengelola inovasi teknologi (Gupta, 2017). Regulasi tidak hanya dirancang untuk mencegah kerugian sistemik, tetapi juga bertujuan melindungi hak-hak individu, seperti privasi dan keamanan data pribadi, yang semakin penting dalam lanskap digital saat ini. Privasi, sebagai salah satu nilai fundamental yang mendasari hak individu, mencerminkan tantangan dan peluang dalam perumusan kebijakan publik berbasis teknologi.

Pemahaman tentang privasi telah berkembang seiring waktu. Charles Fried (1984) mendefinisikan privasi sebagai kemampuan untuk mengendalikan informasi tentang diri sendiri, sementara Alan Westin (1967) menekankan privasi sebagai hak individu untuk menentukan kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi pribadi mereka disampaikan kepada pihak lain (Aftab, 2024). Namun, definisi-definisi ini sering kali tidak cukup menjelaskan situasi kompleks yang terjadi dalam konteks digital modern. Informasi pribadi, terutama yang tersimpan dalam basis data komputer, sering berada di luar kendali individu, tetapi tidak selalu berarti bahwa privasi mereka benar-benar hilang.

Ambiguitas privasi muncul karena sifat kompleks dari pengelolaan informasi digital. Stanley Benn mengaitkan privasi dengan penghormatan terhadap individu, tetapi pendekatan ini tidak selalu mampu membedakan situasi di mana privasi dapat dibenarkan atau tidak. Misalnya, tindakan yang melibatkan pelanggaran privasi untuk tujuan yang lebih besar, seperti penyelamatan nyawa, sering dianggap dapat diterima secara moral. Dalam dunia *homo digitalis*, di mana pengawasan terus-menerus menjadi ancaman nyata, privasi tetap menjadi nilai intrinsik yang harus dilindungi, meskipun tidak ada kerugian langsung yang dialami individu akibat pelanggaran tersebut.

Pembenaran instrumental untuk privasi juga menyoroti pentingnya privasi dalam mendukung otonomi personal, membangun hubungan sosial yang intim, dan menjaga stabilitas emosional. Dalam konteks ini, regulasi yang menjamin perlindungan data pribadi menjadi alat yang esensial untuk memastikan bahwa individu tetap memiliki kontrol atas informasi mereka, sekaligus meminimalkan dampak negatif dari teknologi digital.

Dari perspektif deontologis, regulasi teknologi, termasuk kripto dan *blockchain*, merupakan kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh negara. Negara bertanggung jawab melindungi hak-hak individu, seperti privasi dan keamanan, melalui kebijakan yang tegas dan transparan. Prinsip deontologi menekankan bahwa tindakan regulasi harus dilakukan bukan hanya demi hasil yang diinginkan, tetapi juga karena adanya tanggung jawab etis untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.

Misalnya, regulasi yang memastikan transparansi dalam pengumpulan dan pengolahan data pribadi membantu menjaga kepercayaan publik terhadap teknologi keuangan baru. Regulasi semacam ini menuntut penyedia layanan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip etika, seperti akuntabilitas dan transparansi. Hal ini menjadi penting dalam mencegah pelanggaran privasi, baik yang disengaja maupun tidak, yang dapat merugikan individu.

Sementara itu, dari perspektif utilitarianisme, regulasi bertujuan untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas dan meminimalkan potensi kerugian. Dalam konteks kripto dan *stablecoin*, regulasi yang ketat dapat memastikan stabilitas nilai, mencegah risiko volatilitas, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Misalnya, ketentuan yang mengharuskan penerbit *stablecoin* memiliki cadangan yang cukup untuk mendukung nilai koin mereka dapat mencegah krisis keuangan yang lebih besar dan melindungi jutaan pengguna di seluruh dunia.

Selain deontologi dan utilitarianisme, teori keadilan juga menjadi kerangka penting dalam regulasi aset digital. Teori ini menyoroti pentingnya distribusi manfaat teknologi yang adil, memastikan bahwa inovasi tidak hanya dinikmati oleh kelompok elit, tetapi juga oleh masyarakat luas, termasuk mereka yang kurang terlayani. Keadilan distributif mendorong implementasi regulasi yang inklusif, memungkinkan akses yang merata terhadap aset digital dan teknologi *blockchain*.

Sebagai contoh, *Financial Action Task Force* (FATF) mengusulkan aturan perjalanan yang mewajibkan pertukaran kripto untuk berbagi informasi tentang transaksi besar. Aturan ini tidak hanya bertujuan mencegah aktivitas kriminal seperti pencucian uang, tetapi juga melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Dengan memastikan transparansi dalam transaksi besar, regulasi ini berkontribusi pada keadilan sosial dan menciptakan sistem keuangan yang lebih aman dan adil.

Regulasi yang efektif tidak hanya berfokus pada perlindungan privasi individu tetapi juga pada penguatan nilai-nilai moral yang mendukung keamanan dan kesejahteraan kolektif. Dalam era di mana data menjadi komoditas yang bernilai tinggi, regulasi yang ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi. Pendekatan ini sejalan dengan nilai intrinsik privasi, yang menghargai hak individu untuk menjaga informasi mereka tetap terlindungi, bahkan ketika tidak ada kerugian nyata yang dialami.

Dengan mengintegrasikan berbagai perspektif etika—deontologi, utilitarianisme, dan teori keadilan—regulasi dapat berfungsi sebagai fondasi moral yang kokoh dalam menghadapi tantangan teknologi. Negara, sebagai otoritas utama, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak hanya melindungi individu tetapi juga mempromosikan manfaat kolektif yang lebih besar.

No	Perspektif	Masalah yang dihadapi	Rekomendasi
1	Deontologi	Anonimitas dan tanggung jawab moral	Membuat mekanisme audit etis berbasis <i>blockchain</i> untuk melacak aktivitas tanpa melanggar anonimitas. Misalnya dengan menggunakan <i>zero-knowledge proofs</i> (ZKP), yang memungkinkan pembuktian keabsahan, tanpa mengungkapkan detail data pengguna.
2	Utilitarian	Teknologi <i>blockchain</i> sering menguntungkan sebagian kecil individu (pengembang, investor besar) tetapi mengabaikan mayoritas, terutama di negara berkembang	Mendorong penggunaan <i>blockchain</i> dalam proyek yang memberikan manfaat sosial langsung, seperti pengelolaan donasi atau yang berhubungan dengan hak asasi manusia
3	Keadilan Distributif	Teknologi kripto cenderung diakses oleh kelompok yang sudah mapan secara ekonomi, menciptakan jurang digital	Membangun platform edukasi tentang teknologi <i>blockchain</i> untuk masyarakat luas, terutama kelompok marginal

Kesimpulan

Teknologi *blockchain* memiliki potensi untuk merevolusi industri keuangan, terutama dalam hal pemberian pinjaman yang lebih efisien, transparan, dan aman. Penggunaan aset kripto sebagai jaminan dalam proses pinjaman telah membuka peluang baru, memungkinkan transaksi yang lebih cepat dan efisien. Namun, penerapan teknologi ini juga menimbulkan tantangan, terutama dari perspektif hukum dan etika. Maka, perlu bagi kita untuk selalu mempertimbangkan bagaimana solusi bagi masalah privasi, keamanan data, dan pengkategorian aset yang tepat agar pengguna dapat merasa aman saat bertransaksi dengan menggunakan teknologi ini.

Dari sudut pandang etika, berbagai pendekatan filosofis memberikan wawasan yang berharga dalam mengevaluasi dampak teknologi *blockchain*. Perspektif utilitarian menyoroti manfaat kolektif dan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi ini, sementara pendekatan deontologis mengingatkan kita akan pentingnya melindungi hak individu, terutama dalam hal privasi dan keamanan data. Selain itu, teori keadilan distributif menunjukkan bahwa akses terhadap teknologi dan manfaatnya harus diperluas kepada masyarakat yang lebih luas, terutama mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari layanan keuangan tradisional.

Regulasi yang tepat sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko yang ditimbulkan oleh inovasi teknologi. Negara memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan bahwa penyedia layanan kripto beroperasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai langkah preventif terhadap kerugian sistemik, tetapi juga sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam sistem keuangan digital.

Meskipun terdapat tantangan, potensi positif dari teknologi *blockchain* sangat signifikan. Oleh karena itu, perlu ada penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi tema penelitian ini, seperti misalnya mengenai kepatuhan hukum dan regulasi. Penelitian ini nantinya akan berguna dalam melihat bagaimana berbagai yurisdiksi yang mengatur penggunaan *blockchain* dan aset kripto dapat membantu dalam mengidentifikasi praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi di berbagai negara.

Daftar Pustaka

- Aftab, S. (2024). *Comparative Perspectives on the Right to Privacy: Pakistani and European Experiences*. Springer.
- Bacin, S. (2022). The fate of autonomy in Kant's Metaphysics of Morals. *British Journal for the History of Philosophy* 30(1).
- Devries, P. D. (2016). An Analysis of Cryptocurrency, Bitcoin, and the Future. *International Journal of Business Management and Commerce* 1(2).
- Gupta, V. (2017). A Brief History of Blockchain. *Harvard Business Review*. www.hbr.org/2017/02/a-brief-history-of-blockchain.
- Hossaion, S., M. Bairagi, J. Aktar, U. Honey, dan S. A. Mithy. (2023). The Evolution of Bitcoin: A Historical Analysis and Future Prospects. *IRASD Journal of Economics* 5(2), hal. 241–252. doi.org/10.52131/joe.2023.0502.0124.
- Lashkari, B. dan Musilek, P. (2021). A Comprehensive Review of Blockchain Consensus Mechanisms. *IEEE Access* 9, hal. 43620–43652. doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3065880

- Lawrance, M. (2021). Exploratory Research on Blockchain in Import of Textile Products. *Exploratory Research on Blockchain in Import of Textile Products Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)* 12. www.researchgate.net/publication/358508374.
- Levis, D., F. Fontana, dan E. Ughetto. (2021). A look into the future of blockchain technology. *PLoS ONE* 16. doi.org/10.1371/journal.pone.0258995.
- Patacca, M. dan S. Focardi. (2021). The Quantitative Easing Bursts Bitcoin Price. *Accounting and Finance Research* 10(3). doi.org/10.5430/afr.v10n3p65.
- Pranowo, Y. (2020). Prinsip Utilitarisme sebagai Dasar Hidup Bermasyarakat. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 26(2).
- Huynh-The, H., T. R. Gadekallu, W. Wang, G. Yenduri, P. Ranaweera, Q. -V. Pham, D. B. da Costa, dan M. Liyanage. (2021). Blockchain for the Metaverse: A Review. *Future Generation Computer Systems* 143, hal. 401-419.
- Sampath, R. (2015). Decomposing Rawls's Philosophy of Justice with Foucault's Discipline and Punish by way of a Transmutation of Hegel's Master-Slave Dialectic in the Phenomenology of Spirit. *Journal of Sociology and Social Work*, 3(1). doi.org/10.15640/jssw.v3n1a5.
- Sarmah, S. S. (2018). Understanding Blockchain Technology. *Computer Science and Engineering*, 8(2), hal. 23–29. doi.org/10.5923/j.computer.20180802.02
- Shir, N., dan C. D. Ryff. (2022). Entrepreneurship, Self-Organization, and Eudaimonic Well-Being: A Dynamic Approach. *Entrepreneurship: Theory and Practice* 46(6), hal. 1658–1684. doi.org/10.1177/10422587211013798.
- Shukla, P., T. Dhote, A. J. Obaid, dan A. Y. Oudah. (2023). Blockchain-based Decentralized Finance: Revamping the Traditional Financial Ecosystem. *AIP Conference Proceedings*, 2736(1). doi.org/10.1063/5.0171535.
- Taskinsoy, J. (2019). Bitcoin: The Longest Running Mania – Tulips of the 21st Century?. *SSRN Electronic Journal*. doi.org/10.2139/ssrn.3505953.
- Tirupathi, A., A. Gangwal, H. R. Gangavalli, dan A. Thirupathi. (2022). *A Survey of Layer-Two Blockchain Protocols*. www.researchgate.net/publication/360030093.
- Wallace, K. (2021). A Kantian Perspective on Individual Responsibility for Sustainability. *Ethics, Policy & Environment* 24(1).
- Wang, R. (2023). Blockchain and Bank Lending Behavior: A Theoretical Analysis. *SAGE Open* 13(1). doi.org/10.1177/21582440231164597.
- Zheng, Z., S. Xie, H. N. Dai, X. Chen, dan H. Wang. (2018). Blockchain challenges and opportunities: A survey. *International Journal of Web and Grid Services* 14(4), hal. 352–375. doi.org/10.1504/IJWGS.2018.095647.